



P U T U S A N
Nomor 35/G/2019/PTUN.ABN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Jalan Wolter Monginsidi Nomor 168, Ambon, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : **Dra. JOHANNA MEIKE LUMALESSIL, M.AP.;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil;
Tempat tinggal : Dusun Sion, RT. 000, RW.000, Desa Makariki, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 28/SK/LO-95/IX/2019 tanggal 25 September 2019, memberikan kuasa kepada:

- 1) HENRY S. LUSIKOOY, S.H., M.H.;
- 2) ABDUL BASIR RUMAGIA, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, yang berkantor di Kantor Pengacara/Law Office 95 (siwalima), beralamat di Jalan Lorong Danau Limboto, Batu Gantung Ganemo, RT.003, RW.02, Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

M E L A W A N :

Nama Jabatan : **BUPATI MALUKU TENGAH;**
Tempat Kedudukan : Jalan Geser Nomor 4 Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/20/SK/2019, tertanggal 10 Oktober 2019, memberikan kuasa kepada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) MASUADJI TUAHYA, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Pada Kantor Bupati Maluku Tengah;
 - 2) M. ARAS MADUSIRA, S.H., LL.M., Jabatan Kasubag Bantuan Hukum Pada Kantor Bupati Maluku Tengah;
 - 3) ABD. KARIM LATUCONSINA, S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum Pada Kantor Bupati Maluku Tengah;
 - 4) NY. E. PATTIMUKAY, S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum Pada Kantor Bupati Maluku Tengah;
- Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat kantor di Jalan Geser Nomor 4 Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;
- Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut:

Membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 35/PEN-DIS/2019/PTUN.ABN, tanggal 30 September 2019, Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 35/PEN-MH/2019/PTUN.ABN, tanggal 30 September 2019, Tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Nomor 35/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 1 Oktober 2019 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
4. Penunjukan Juru Sita Pengganti Perkara Nomor 35/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 1 Oktober 2019 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 35/PEN-PP/2019/PTUN.ABN, tanggal 1 Oktober 2019 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 2 dari 91 Halaman Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN.ABN



6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 35/PEN-HS/2019/PTUN.ABN, tanggal 22 Oktober 2019 Tentang Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;
7. Berkas perkara, mendengar keterangan saksi serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 30 September 2019 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Register Perkara Nomor 35/G/2019/PTUN.ABN tanggal 30 September 2019 dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 22 Oktober 2019, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN;

SURAT KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR: 880/448/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN, tanggal 29 April 2019, atas nama Dra. JOHANNA MEIKE LUMALESSIL, M.AP., NIP 196312021994022001;

II. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON;

1. Bahwa untuk menilai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang mengadili perkara *a quo*, berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

2. Bahwa Penggugat akan terlebih dahulu menguraikan unsur-unsur sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, yaitu sebagai berikut :

- Suatu penetapan tertulis;

Bahwa ObYek Sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara berbentuk SURAT KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR : 880/448/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN tanggal 29 April 2019 atas nama JOHANNA MEIKE LUMALESSIL, M.AP., NIP 196312021994022001;

- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
Bahwa Tergugat adalah Pejabat tata Usaha Negara yang melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang sebagai Kepala Daerah dan/atau Bupati Maluku Tengah;
- Berisi tindakan hukum;
Bahwa perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi orang lain, dalam hal ini tindakan hukum Tergugat sebagai Bupati Maluku Tengah telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat dimana Penggugat tidak lagi berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah mengabdikan dan menjalankan tugas dan jabatan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bersifat Konkret;
Bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan Tergugat merupakan tindakan berwujud serta menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat secara nyata dan konkret;
- Bersifat Individual;
Bahwa Keputusan Tergugat tersebut selain merugikan Penggugat secara konkret, Keputusan *a quo* berkaitan dan ditujukan langsung kepada diri Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara;
- Bersifat Final;
Bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah bersifat definitive dan final karena Keputusan Tergugat tidak perlu mendapat pengesahan atau persetujuan lebih lanjut dari Pejabat Tata Usaha Negara yang lebih tinggi kedudukannya yang akibat Keputusan Tergugat tersebut menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat dimana hilangnya hak-hak Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara;

Halaman 4 dari 91 Halaman Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN.ABN



3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas telah memenuhi unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat ini;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan:
"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan:
"Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
6. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dikemukakan diatas, Obyek Sengketa dimaksud selain telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara juga tidak termasuk dalam pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa:
"Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi kewenangan oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrative yang tersedia";
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan:
 - 1) *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;*
 - 2) *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administrative;*
 - 3) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum*



dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;

- 4) *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;*
 - 5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;*
9. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas khususnya pada ayat (3) terlihat adanya persoalan tentang tahapan penyelesaian sengketa yaitu "keberatan diajukan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum", kendatipun ketentuan tersebut diatas mensyaratkan adanya upaya keberatan sebagaimana dimaksud, namun yang menjadi pertanyaan adalah "siapa atasan Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang?";
10. Bahwa apabila ditinjau lebih lanjut pada bahagian penjelasan Pasal 129 ayat (3) diatas menyebutkan kalimat "cukup jelas" sedangkan pratiknya tiada suatu kejelasan hukum yang dapat menjelaskan secara pasti siapakah pejabat yang berwenang menghukum tersebut, sehingga walaupun kemudian dipaksakan untuk dilakukan tindakan sebagaimana disebutkan diatas, maka yang akan terjadi adalah "kecerobohan hukum" yang akan membingungkan pejabat-pejabat yang akan dituju dengan ketentuan tersebut, karena tugas dan kewenangan masing-masing jabatan dan lembaga telah diatur sedemikian rupa sehingga berandai-andai menunjukkan atau melaksanakan ketentuan tersebut diatas, maka yang akan diperoleh hanyalah ketidakpastian hukum sehingga Penggugat kemudian mendasarinya kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berdasarkan ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN;
11. Bahwa untuk menguatkan dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, analisa Penggugat juga memunculkan permasalahan yang lain, yaitu "bagaimanakah prosedur hukum melakukan upaya keberatan atau dalam kalimat lainnya bagaimana hukum acara atau tata cara yang spesifik dalam melakukan upaya keberatan sebagaimana tersebut di atas, sehingga masih banyak persoalan tentang kekosongan hukum yang harus diatur lebih lanjut sehingga dikarenakan belum adanya aturan yang secara spesifik menjelaskan tentang itu, maka Pengadilan



Tata Usaha Negara adalah satu-satunya lembaga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa dalam perkara *a quo*;

12. Terlebih lagi bilamana dihubungkan dengan pasal 129 ayat (5) yang menyatakan:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah”,

13. Bahwa setelah Penggugat lakukan penelusuran hukum dapat disimpulkan bahwa, sampai dengan diajukannya Gugatan *in litis* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Peraturan Pemerintah yang khusus dibentuk untuk itu belum diterbitkan, maka dari itu berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus sengketa *a quo*;

14. Bahkan berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tegas menentukan:

“warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintah atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”;

15. Bahwa frasa kata “dapat” itu sendiri mengandung arti, “dapat dilakukan” atau “dapat tidak dilakukan”, atau dalam pengertian lain yaitu, kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara hukum diberikan alternatif hukum atau pilihan hukum (*choice of law*), dimana frasa kata “dapat”, bukanlah suatu tindakan melainkan kesempatan untuk memilih (*option*) tindakan apa yang dipandang tepat dan cepat guna melakukan suatu tuntutan hukum, maka upaya administratif itu sendiri bukanlah keharusan hukum yang wajib dan harus dilaksanakan akan tetapi Penggugat memilih frasa kata dapat yang artinya dilakukan. Bahwa frasa kata ‘dapat’ dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut sehingga oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada Pasal 1 ayat (7) menyatakan “Upaya administrative adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan



dalam lingkup administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan". Bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (7) Perma No. 6 Tahun 2018 tersebut, maka Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Bupati Maluku Tengah pada tanggal 8 Agustus 2019 sebagaimana bukti tanda terima surat yang ditanda tangani oleh Staf Tergugat, akan tetapi setelah melewati waktu 10 (sepuluh) hari yaitu sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019 ternyata Tergugat tidak menanggapi surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menanggapi surat keberatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (5) UU RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan keberatan Penggugat dinyatakan diterima oleh Tergugat sehingga seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (6) UU RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Tergugat sudah harus mengeluarkan keputusan yang membatalkan objek sengketa, namun pada kenyataannya setelah Penggugat memberikan waktu tambahan 5 (lima) hari kepada Tergugat untuk mengeluarkan surat pembatalan objek sengketa, ternyata Tergugat tidak juga membatalkan objek sengketa tersebut sehingga dengan demikian Penggugat harus mengajukan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk dapat bertindak sebagai guardian dalam memeriksa, mengadili dan memutus permasalahan hukum Penggugat maka dari itu Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang memeriksa, mengadili, memutus sengketa *a quo*. Dengan demikian Penggugat telah melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

III. LEGAL STANDING DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN;

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku Nomor : 813.2/SK/601/94 tanggal 1 Juni 1994, selanjutnya diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku Nomor : 821.3/SK/142a/96 tanggal 24 Januari 1996 dan selanjutnya memperoleh kenaikan pangkat terakhir berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku

Halaman 8 dari 91 Halaman Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN.ABN



Nomor : 823.4/398/Tahun 2012 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 30 Januari 2012;

2. Bahwa pada tanggal 29 April 2019, Tergugat telah mengeluarkan obyek sengketa dan objek sengketa tersebut sangat merugikan Penggugat;
3. Bahwa akibat diterbitkannya obyek sengketa, Penggugat merasa diperlakukan dengan tidak adil dan sewenang-wenang, karena pemberhentian yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidak didasari pada prosedur hukum dan substansi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);
4. Bahwa akibat diterbitkannya obyek sengketa *a quo* hal yang teramat berat dirasa oleh Penggugat adalah bagaimana kemudian nasib Penggugat dan keluarga Penggugat untuk kedepannya, dimana Penggugat menggantungkan nasib Penggugat dari kerja keras Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
5. Bahwa Penggugat sendiri tidak mempermasalahkan bilamana kemudian Jabatan apa yang diberikan kepada Penggugat, namun hal ini dirasa perlu untuk diperjuangkan yaitu pekerjaan Penggugat sebagai Abdi Negara untuk terus menjalani hidup bersama anak-anak dan Suami Penggugat;
6. Bahwa penerbitan Obyek Sengketa *a quo* adalah cacat hukum karena dilakukan oleh Tergugat tanpa melakukan tela'ahan hukum/aturan yang tepat, melainkan dengan cara sewenang-wenang, Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan oleh adanya Keputusan tersebut;
7. Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, Penggugat merasa perlu untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, sebagai suatu upaya Penggugat untuk memperjuangkan kehidupan dan pekerjaannya demi keberlangsungan hidup Penggugat dan keluarga Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata usaha Negara, yaitu:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

Halaman 9 dari 91 Halaman Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN.ABN



9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b UU RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dikaitkan dengan adanya objek sengketa, maka kepentingan Penggugat sangat dirugikan, maka dengan demikian dalam Perkara ini Penggugat memiliki legal standing (kedudukan hukum) untuk menggugat obyek sengketa tersebut;

IV. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN;

1. Bahwa dalam perkara ini Penggugat baru mengetahui adanya obyek sengketa *a quo* yaitu Pada Hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 yaitu pada saat masuk kerja sebagai seorang ASN di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah dan bertempat diruangan tempat Penggugat bekerja, Obyek Sengketa diberikan kepada Penggugat oleh bawahan Tergugat yang bernama Pawae, maka pada saat itulah yaitu tanggal 05 Agustus 2019 barulah Penggugat mengetahui bahwa Penggugat telah diberhentikan tidak dengan hormat oleh Tergugat, dengan demikian pada tanggal 05 Agustus 2019 barulah Penggugat mengetahui adanya Obyek Sengketa;
2. Bahwa setelah Penggugat menerima obyek sengketa *a quo*, selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2019, Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat akan tetapi setelah melewati waktu 10 (sepuluh) hari yaitu tanggal 18 Agustus 2019 ternyata Tergugat tidak menanggapi atau menjawab keberatan Penggugat dengan demikian oleh karena Tergugat tidak menanggapi atau menjawab keberatan Penggugat maka keberatan Penggugat tersebut dinyatakan telah dikabulkan oleh Tergugat;
3. Bahwa setelah Penggugat memberikan kesempatan 5 (lima) hari tambahan yaitu sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019 ternyata Tergugat juga tidak mengeluarkan 1 (satu) surat keputusan untuk membatalkan obyek sengketa sehingga Penggugat selanjutnya harus melanjutkan Gugatan ini;
4. Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan perkara *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari Senin tanggal 30 September 2019, dengan demikian apabila fakta tersebut pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga) diatas dihubungkan dengan tanggal pendaftaran Gugatan perkara *a quo*, Gugatan perkara *a quo* jelas masih dalam jangka waktu sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) dan

Halaman 10 dari 91 Halaman Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN.ABN



Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administasi Pemerintah setelah menempuh upaya administratif;

5. Bahwa menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administasi Pemerintah setelah menempuh upaya administratif “tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan di hitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;
6. Bahwa berkaitan dengan jangka waktu mengajukan Gugatan menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administasi Pemerintah setelah menempuh upaya administratif tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara maka Gugatan Penggugat ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN;

Adapun dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Maluku Tengah di Masohi sejak tanggal 1 Maret 1996 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku Nomor: 813.2/SK/517/96 tanggal 15 Juli 1996, Nip: 630008912, dengan pangkat/golongan III/a, dengan unit Kerja Analisa Management Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tengah di Masohi;
2. Bahwa setelah Penggugat mengikuti Diklat Prajabatan maka selanjutnya Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku Nomor: 821.3/SK/142a/96, tanggal 24 Januari 1996, dengan pangkat/golongan III/a, pada Kantor BP-7 Dati II Maluku Tengah di Masohi;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 821.23/27 – SK/I2009 27 Januari 2009, Penggugat diangkat dalam Jabatan Negeri sebagai Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 11 dari 91 Halaman Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN.ABN



Sipil Kabupaten Maluku Tengah dengan pangkat/golongan Pembina/IVa;

4. Bahwa terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2011 Penggugat dinaikan pangkatnya menjadi Pembina Tk.I golongan /IV.b, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 823.4/398/Tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 dengan Jabatan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah;
5. Bahwa pada tahun 2006 Penggugat diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pemutakhiran Data dalam rangka Pemilihan Kepada Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2006 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 954-117 Tahun 2006 tanggal 24 Mei 2006;
6. Bahwa Penggugat dalam melaksanakan tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pemutakhiran Data Penduduk Kabupaten Maluku Tengah melaksanakan tugas pengimputan data dan perjalanan Dinas petugas sosialisasi pendataan penduduk tidak sesuai dengan tugas dan kewenangan petugas yang ditugaskan untuk melakukan perjalanan dinas tersebut dan pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara berdasarkan perintah Penggugat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tersebut didakwa telah melakukan perbuatan hanya semata-mata untuk menambah penghasilan petugas yang diperintahkan untuk melakukan pemutakhiran data dan perjalanan dinas petugas tersebut sehingga pekerjaan pemutakhiran data dan hasil dari sosialisasi pemutakhiran data tersebut tidak diperoleh secara maksimal;
7. Bahwa tindakan Penggugat tersebut dinyatakan bertentangan dengan asas umum pengelolaan keuangan yang bersumber dari keuangan daerah atau APBD yang mensyaratkan bahwa "penggunaan anggaran harus dilakukan dengan kualitas dan kuantitas yang terukur dan juga penggunaan anggaran tersebut dapat membawa dampak adanya keluaran/hasil (output) untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program atau kebijakan serta prinsip atau asas pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, ekonomis dengan memperhatikan asas kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta dilakukan secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan

Halaman 12 dari 91 Halaman Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN.ABN



pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan peundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah”;

8. Bahwa atas perbuatan Penggugat tersebut oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon menyatakan dalam putusannya bahwa Penggugat telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (1) yang mengakibatkan negara dirugikan;
9. Bahwa memang benar Penggugat telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sebagaimana Putusan Nomor: 59/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb, tanggal 10 Juni 2016, dengan hukuman selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan;
10. Bahwa terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada Penggugat tersebut telah Penggugat jalani sampai selesai sebagaimana surat pembebasan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Provinsi Maluku Rutan kelas II Masohi Nomor: W28.PAS 5.PK.01.02-14 tanggal 07 Maret 2018 sehingga persoalan hukum terhadap Penggugat secara hukum telah tuntas, dan setelah Penggugat dinyatakan bebas menjalani hukuman, Penggugat telah diaktifkan kembali sebagai Aparatur Sipil Negara pada bulan Maret 2018 dan sejak saat itu pula Penggugat melaksanakan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara yang baik dan tidak pernah berurusan dengan hukum atau pelanggaran lainnya;
11. Bahwa selama Penggugat menjalani masa hukuman selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan penjara, Penggugat tetap menerima gaji Penggugat sebagai seorang PNS dan tidak ada potongan apapun kecuali tunjangan jabatan yang sudah ditiadakan karena Penggugat sudah diberhentikan dari jabatan;
12. Bahwa dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, terdapat Putusan yang telah dijadikan sebagai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 12/G/2018/PTUN.BNA tanggal 6 Agustus 2018 atas nama Drs. M. HANAFI AK,SH, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh No 13/G/2018/PTUN.BNA tertanggal 27

Halaman 13 dari 91 Halaman Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN.ABN



Agustus 2018 atas nama Drs. TIO ACHRIYAT, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 47/G/2018/PTUN.BNA tanggal 7 Februari 2019 atas nama drh. BAHRAWATI dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 63/G/2018 tanggal 4 April 2019 atas nama DARMADI, S.Ag.,M.Pd.I yang telah berkekuatan hukum tetap, yang mana berdasarkan analisa Penggugat adanya kesamaan fakta hukum dan dalil hukum dalam Putusan-putusan tersebut dengan materi Gugatan Penggugat dan/atau fakta dan dalil sebagaimana Penggugat sampaikan dalam Gugatan yang berhubungan dengan Perkara Nomor : 12/G/2018/PTUN.BNA tanggal 6 Agustus 2018, Perkara Nomor : 13/G/2018/PTUN.BNA tertanggal 27 Agustus 2018, Perkara Nomor : 47/G/2018/PTUN.BNA tanggal 7 Februari 2019 dan Perkara Nomor : 63/G/2018/PTUN.PLG tanggal 4 April 2019 salah satunya tentang PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat oleh pejabat yang berwenang karena dijatuhi hukuman pidana penjara dalam perkara pidana korupsi dengan hukuman 1 (satu) Tahun atau nama Drs. TIO ACHRIYAT, hukuman 1 (satu) Tahun 6 (enam) atas nama Drs. M. Hanafia AK, SH, hukuman 1 (satu) tahun atas nama drh. BAHRAWATI dan hukuman 1 (satu) tahun penjara atas nama DARMADI, S.Ag, M.Pd.I, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 12/G/2018/PTUN.BNA tanggal 6 Agustus 2018 atas nama Drs. TIO ACHRIYAT, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh No 13/G/2018/PTUN.BNA tertanggal 27 Agustus 2018 atas nama Drs. M. HANAFI AK,SH, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 47/G/2018/PTUN.BNA tanggal 7 Februari 2019 atas nama drh. BAHRAWATI dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 63/G/2018 tanggal 4 April 2019 atas nama DARMADI, S.Ag.,M.Pd.I , Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan sebagaimana Putusan-putusan tersebut dalam pertimbangan hukumnya menyatakan dalil-dalil Penggugat sangat beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan oleh karena itu Majelis Hakim memutuskan mengabulkan Gugatan Penggugat dan membatalkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Hanafiah, AK.,SH tanggal 23 Februari 2018, membatalkan Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang penjatuhan hukuman disiplin berat

Halaman 14 dari 91 Halaman Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN.ABN



berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Aceh Selatan atas nama Drs.Tio Achriyat tanggal 3 Januari 2018, membatalkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor : 317 Tahun 2018 atas nama drh. Bahrawati tanggal 16 Juli 2018, membatalkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 123/KPTS-BKPSDM/2018 atas nama DARMADI, S.Ag., M.Pd.I tanggal 12 Oktober 2018;

13. Bahwa demikian pula dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sebagaimana Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.KPG tanggal 16 Mei 2019 dalam perkara antara ngglus santas, S.Pd melawan Bupati Manggarai, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/444/2018 tanggal 14 Desember 2018 dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat tersebut;
14. Bahwa menurut pendapat W. Riawan Tjandra dalam bukunya praktik Peradilan Tata Usaha Negara, halaman 11 menyebutkan : ‘Sengketa TUN termasuk dalam sengketa dirana hukum publik, sehingga akibat hukum yang timbul dari Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan mengikat tidak hanya para pihak yang bersengketa namun berdasarkan Putusan tersebut akan mengikat siapa saja. ‘
15. Begitu pula Philipus M. Hadjhon, dkk dalam bukunya berjudul Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Halaman 313, menyebutkan : ‘Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara harus berlaku umum bagi siapa saja, tidak hanya terbatas pada pihak-pihak yang bersengketa saja ‘;
16. Bahwa dihubungkan dengan ketentuan dan pendapat tentang asas *erga Omnes* sebagaimana dikemukakan diatas, maka dapatlah kemudian dipersamakan Pertimbangan hukum yang mengandung kesamaan fakta dan dalil untuk mendukung penerapan asas *erga omnes* yang merupakan asas publik yang tidak hanya mengikat para pihak yang ada di dalamnya saja melainkan mengikat umum dan bagi siapa saja termasuk diri Penggugat dan Tergugat.;
17. Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas, harusnya bukan pemberhentian tidak dengan hormat yang diterima oleh Penggugat, karena Penggugat telah cukup menderita menanggung hukuman

Halaman 15 dari 91 Halaman Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN.ABN



penjara dan telah dijalani oleh Penggugat sampai selesai dan kemudian telah diaktifkan kembali sebagai Aparat Sipil Negara sampai dengan diterbitkannya obyek sengketa yang akan merusak masa depan Penggugat dan anak-anak Penggugat nantinya, maka kiranya dapatlah kemudian Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;

18. Bahwa sebelum Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat, ternyata tidak pernah ada suatu keputusan apapun dari Pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pemeriksa menyatakan Penggugat telah melakukan pelanggaran disiplin berat PNS sebelum Tergugat melakukan tindakan menerbitkan obyek sengketa, hal ini terlihat jelas bahwa Tergugat nyata-nyata mengambil keputusan secara sepihak dan tidak mengikuti prosedur hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
19. Bahwa prosedur hukum yang harusnya dilakukan sebelum mengambil suatu keputusan untuk menerbitkan obyek sengketa haruslah didasari dan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 23 S/d 29 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS yaitu sebagai berikut :

Pasal 23:

- 1) PNS diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
- 2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- 3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan ke 2 paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- 4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Pasal 24:

- 1) Sebelum PNS dijatuhkan hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
- 2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.



- 3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan :
 - a. Atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin :
 - b. Pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarkie disertai Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 25:

- 1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim pemeriksaan.
- 2) Tim pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsure pengawasan, dan unsure kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
- 3) Tim pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 26:

Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim pemeriksaan atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain;

Pasal 27:

- 1) Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
- 2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkan keputusan hukuman disiplin.
- 3) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- 4) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.

Pasal 28:

- 1) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa.
- 2) Dalam hal PNS tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.
- 3) PNS yang diperiksa berhak mendapat foto copy berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Pasal 29:

- 1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin.



20. Bahwa merujuk pada ketentuan tersebut di atas, yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah Penggugat pernah dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah (vide: Pasal 23 ayat (1)), untuk diperiksa secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan (Vide: Pasal 24 ayat (2)), dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah kemudian melaporkan kepada Sekda maupun Tergugat disertai dengan berita acara pemeriksaan (vide: Pasal 24 ayat (3)), yang mana berita acara pemeriksaan tersebut harus ditanda-tangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa (vide: Pasal 28 ayat (1)) dan memberikan berita acara pemeriksaan kepada PNS tersebut (vide: Pasal 28 ayat (3)), sampai kemudian Tergugat menerbitkan obyek sengketa melalui tahapan dan pertimbangan hukum berdasarkan hasil pemeriksaan (vide: Pasal 29 ayat (1)),
21. Bahwa faktanya ketentuan tersebut diatas tidak pernah dilakukan oleh Tergugat sebelum kemudian menerbitkan obyek sengketa, sehingga menerbitkan suatu keputusan hukum yang berakibat hukum bagi seseorang yang tidak mengikuti seluruh ketentuan hukum yang menjadi keharusan hukum dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pejabat yang berwenang, maka keputusan tersebut haruslah dinyatakan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan akibat dari itu batalnya keputusan tersebut dan mengembalikan hak-hak si penerima keputusan dalam kedudukan, jabatan, harkat dan martabat seperti halnya Pengugat;
22. Bahwa sekalipun kemudian adanya putusan pengadilan menjadi dasar pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa akan tetapi setiap tahapan dan kewajiban atau ketentuan sebagaimana peraturan Perundang-undangan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya menyebabkan penerbitan keputusan tersebut adalah fakta terhadap pelanggaran norma hukum sebagaimana peraturan Perundang-undangan;
23. Bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS menyebutkan : "PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin", hal ini sejalan dengan asas hukum yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum dua kali dalam perkara yang sama yang mana

Halaman 18 dari 91 Halaman Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN.ABN



Penggugat telah dihukum menjalani pidana penjara selama 1 (satu) 6 (enam) bulan kemudian Penggugat harus juga dihukum diberhentikan tidak dengan hormat akibat perbuatan yang telah Penggugat jalani hukuman penjara tersebut padahal hukuman penjara yang telah dijalani oleh Penggugat tersebut adalah juga merupakan jenis hukuman disiplin berat;

24. Bahwa dilihat dari rentetan peristiwa yang terjadi, Penggugat pernah diberhentikan dari jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Selaku Sekretaris, Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan sipil Nomor 821.2-1490 DUKCAPIL Tahun 2017 tanggal 16 Juni 2017 dimana pemberhentian dari jabatan struktural atau pembebasan dari jabatan menjadi tenaga fungsional merupakan kategori Disiplin berat sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf c peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, yang berbunyi : "jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :....c pembebasan dari jabatan";
25. Bahwa dilihat dari rentetan peristiwa yang terjadi selama Penggugat menjalani hukuman penjara, maka Penggugat telah diberhentikan sementara dari jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil dimana pemberhentian dari jabatan struktural atau pembebasan dari jabatan menjadi tenaga fungsional merupakan kategori hukuman Disiplin berat sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf c peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, yang berbunyi : "jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri dari :....c pembebasan dari jabatan";
26. Bahwa setelah Penggugat menjalani hukuman penjara dan dinyatakan dibebaskan pada tanggal 07 Maret 2018 selanjutnya Penggugat melaporkan diri lagi kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, maka Penggugat diperintahkan untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sebagai seorang PNS sejak bulan Maret 2018;
27. Bahwa setelah Penggugat diperintahkan untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sebagai seorang PNS, maka setiap bulannya Penggugat tetap menerima gaji dan tanpa ada pemotongan apapun



sedangkan menyangkut jabatan, setelah Penggugat menjalani tugas sebagaimana mestinya, Penggugat tidak diberitahu jabatan apapun Penggugat hanya sebagai staf biasa di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah;

28. Bahwa bahkan setelah Penggugat melaksanakan tugas sebagai seorang PNS, Penggugat juga memperoleh kenaikan gaji berkala sebagaimana surat Sekretariat Daerah Maluku Tengah yang ditandatangani oleh Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah atas nama Bupati Maluku Tengah Nomor : 822.4/471/BKPSDM tanggal 25 April 2019 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
29. Bahwa setelah Penggugat menerima kenaikan gaji berkala pada tanggal 25 April 2019, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya dan tanpa melalui mekanisme pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PKK) atau Pejabat yang Berwenang (PyB) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 S/d 29 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS secara tiba-tiba Penggugat mengeluarkan obyek sengketa pada tanggal 29 April 2019 (empat hari setelah kenaikan gaji berkala) akan tetapi obyek sengketa tersebut baru diberikan kepada Penggugat pada tanggal 05 Agustus 2019;
30. Bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo*, yang memberhentikan Penggugat Tidak Dengan Hormat sebagai PNS merupakan penerapan dari jenis hukuman Disiplin berat, yaitu sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf e peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, yang berbunyi: "jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri dari:.....e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS". Sehingga jika pembebasan dari jabatan dan pemberhentian tidak dengan hormat merupakan 2 (dua) jenis Disiplin berat, maka dihubungkan dengan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, maka terhadapnya juga bentuk pelanggaran terhadap peraturan Perundang-undangan sehingga obyek sengketa haruslah dibatalkan dan/atau dinyatakan tidak sah secara hukum karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
31. Bahwa mengacu pada Pasal 87 ayat (4) huruf d UU RI No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan "...d. dihukum penjara

Halaman 20 dari 91 Halaman Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN.ABN



- berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana”;
32. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 248 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan :
- (1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila:
 - a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;
 - b. mempunyai prestasi kerja yang baik;
 - c. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan
 - d. tersedia lowongan Jabatan.
 - (2) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan.
33. Bahwa sebagai bahan perbandingan, Penggugat perlu mengemukakan Surat dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI tanggal 10 Mei 2019 yang ditujukan kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian di Wilayah Kerja Kantor Regional VI BKN Medan dengan Perihal Pemberitahuan Mengenai Pengaktifan PNS dari Pemberhentian Sementara pada point 2 a menyatakan PNS yang telah selesai menjalankan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana atau PNS yang diberhentikan sementara dan dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat diaktifkan kembali sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian apabila tersedia lowongan jabatan. Bahwa Surat Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara tersebut adalah merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 248 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
34. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU RI No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 248 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dikemukakan diatas, terlihat dengan jelas Penggugat dihukum selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang secara nyata adalah hukuman dibawah 2 (dua)



tahun, sehingga dalam menerbitkan obyek sengketa, Tergugat tidak memperhatikan ketentuan hukum tersebut, sehingga dengan demikian obyek sengketa adalah cacat hukum dan tidak sah sehingga harus dibatalkan;

35. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan : “alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:....a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
36. Bahwa ketentuan tersebut diatas dihubungkan ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 17 dan 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan :

Pasal 8 ayat (2):

Badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:

- a. Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. AUPB.

Pasal 17:

- (1) *Badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.*
- (2) *Larangan penyalagunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :*
 - a. *Larangan melampaui Wewenang,*
 - b. *Larangan mencampur adukan Wewenang; dan/atau,*
 - c. *Larangan bertindak sewenang-wenang.*

Pasal 18 ayat (1) huruf c:

Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan: ...c. bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

37. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa yang dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka obyek sengketa haruslah dibatalkan dan/atau dinyatakan tidak sah;
38. Bahwa setelah Penggugat membaca dasar alasan dalam obyek sengketa *a quo* ternyata dasar Pemberhentian Penggugat tersebut secara nyata mengikuti Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Penegakan



Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 13 September 2018, hal ini terlihat jelas pada bagian memperhatikan angka 1 dan angka 2 menyatakan Memperhatikan 1. Keputusan Bersama menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2008, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, hal ini terbukti bahwa obyek sengketa dikeluarkan setelah adanya Surat keputusan Bersama tiga Menteri yaitu tanggal 13 September 2018 dan adanya desakan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 28 Februari 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum tetap yang pada angka 5 (lima) menyatakan Terhadap PPK dan PyB yang tidak melaksanakan penjatuhan PTDH, dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan sesuai Pasal 81 ayat (2) huruf c UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

39. Bahwa dengan adanya ancaman yang tertuang dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 28 Februari 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum tetap yang pada angka 5 (lima) tersebut menyebabkan Tergugat mengeluarkan obyek sengketa terhadap Penggugat tanpa mengikuti prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan obyek

Halaman 23 dari 91 Halaman Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN.ABN



sengketa dikeluarkan karena adanya Surat keputusan Bersama Tiga Menteri tersebut dan ancaman dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 28 Februari 2019, padahal persoalan hukum yang dihadapi oleh Penggugat telah diputuskan sebelum adanya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, hal ini terlihat jelas dalam Nomor Putusan Perkara pengadilan Negeri Ambon yaitu Nomor : 59/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb, tanggal 10 Juni 2016.

40. Bahwa apabila mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 13 September 2018 yang pada klausula Menetapkan pada bagian Kelima menyatakan "Keputusan Bersama ini berlaku sejak ditanda tangani dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya". Penggugat menggaris bawahi kalimat Keputusan Bersama ini berlaku sejak ditanda tangani, artinya Surat Keputusan bersama tersebut dinyatakan berlaku pada saat ditanda tangani dan keberlakuan Surat Keputusan Bersama tersebut berlaku kedepan bukan berlaku ke belakang atau surut;

41. Bahwa dalam hukum ada dikenal asas **non rektroaktif** yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang. Asas ini sesuai dengan **pasal 2 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie ("AB")**. Dalam hukum pidana, asas ini dicantumkan lagi dalam **pasal 1 ayat (1) KUHP**:

"Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu";

Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H. dalam bukunya "*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*" menyatakan bahwa pengulangan pencantuman asas ini dalam KUHP menunjukkan bahwa larangan keberlakuan surut ini oleh pembentuk undang-undang ditekankan bagi ketentuan pidana. Larangan keberlakuan surut ini untuk menegakkan



kepastian hukum bagi penduduk, yang selayaknya ia harus tahu perbuatan apa yang merupakan tindak pidana atau tidak;

Selain itu, asas non-retroaktif ini juga disebutkan dalam **Pasal 28 I Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945**:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”;

Penyimpangan dari asas non-retroaktif dalam KUHP ada dalam **pasal 1 ayat (2) KUHP**, yaitu bahwa suatu hukum yang lebih baru dapat berlaku surut, sepanjang hukum yang baru itu lebih menguntungkan bagi tersangka daripada hukum yang lama. Pasal ini berlaku apabila seorang pelanggar hukum pidana belum diputus perkaranya oleh hakim dalam putusan terakhir;

Selain pasal 1 ayat (2) KUHP, sifat retroaktif tersebut juga dianut dalam **pasal 43 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (“UU Pengadilan HAM”)**:

“Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc”;

Dasar keberlakuan secara surut UU Pengadilan HAM terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah **penjelasan pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia** yang menegaskan bahwa:

“Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.”

Jadi, secara umum suatu undang-undang adalah bersifat **non-retroaktif**, yaitu tidak boleh berlaku secara surut. Akan tetapi, untuk hal-hal tertentu dimungkinkan untuk diberlakukan surut, contohnya ketentuan-ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP dan pasal 43 ayat (1) UU Pengadilan HAM;

42. Bahwa Undang-undang yang ada dan diberlakukan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan **asas non rektroaktif** kecuali terhadap **Pasal 1 ayat (2) KUHPidana dan Pasal 43 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (“UU**



Pengadilan HAM”) yang pemberlakuannya menggunakan **asas rektroaktif**;

43. Bahwa Surat Keputusan Bersama yang dipakai secara nyata dalam Obyek Sengketa dengan menggunakan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tapi Tergugat mengabaikan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara untuk memberhentikan Penggugat tersebut diberlakukan kepada Penggugat, maka keputusan tersebut nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 28 I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 hasil Amandemen kedua yang menyatakan “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nuraini, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun” yang menganut **asas non rektroaktif**;
44. Bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 hasil Amandemen kedua tersebut telah mengatur tentang hak-hak warga Negara Republik Indonesia yang harus dilindungi dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sehingga apabila ada peraturan perundang-undangan yang kedudukannya dibawah UUD NRI Tahun 1945 bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut harus tidak boleh diberlakukan termasuk kepada Penggugat;
45. Bahwa penerbitan Obyek Gugatan *a quo* selain sangat bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, ternyata Obyek Gugatan juga sangat bertentangan dengan Pasal 248 ayat (10 dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan :
- (1) *PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila:*
 - a. *perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;*
 - b. *mempunyai prestasi kerja yang baik;*
 - c. *tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan*
 - d. *tersedia lowongan Jabatan.*



(2) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan.

46. Bahwa perbuatan Penggugat yang telah menyebabkan Penggugat dihukum dan telah dijalani oleh Penggugat tersebut berdasarkan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon bukanlah karena suatu perencanaan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 248 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dikemukakan diatas, seharusnya Penggugat tidak bisa diberhentikan tidak dengan hormat oleh Tergugat, akan tetapi kenyataannya Tergugat tanpa pertimbangan hukum yang baik dan tanpa mempertimbangan keberlakuan Pasal 248 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Tergugat telah mengeluarkan obyek sengketa, sehingga dengan demikian obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut sudah sepatutnya harus dinyatakan tidak sah sehingga dibatalkan;
47. Bahwa dengan memperhatikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 59/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Amb tanggal 10 Juni 2016 dikaitkan dengan penerbitan Obyek Sngketa oleh Tergugat, Penggugat merasa diperlakukan dengan tidak adil dan Penggugat telah di zalimi karena baik dalam pertimbangan hukum maupun amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 59/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Amb tanggal 10 Juni 2016 tidak ada satupun pertimbangan hukum maupun amar putusan yang menyatakan harus memberhentikan Penggugat dari pekerjaan Penggugat sebagai seorang Aparatur Sipil Negara, dengan demikian Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 880/448/2019 tanggal 29 April 2019 yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini nyata-nyata telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu: **Asas Kepastian Hukum** adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Halaman 27 dari 91 Halaman Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN.ABN



Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

48. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan sebagaimana yang dikemukakan diatas, maka sudah jelas Penerbitan obyek sengketa *a quo* nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);
49. Bahwa berdasarkan seluruh dalil atau uraian-uraian diatas, dihubungkan dengan dasar ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka penerbitan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 880/448/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sangat merugikan Penggugat sehingga pengajuan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sudah sepatutnya diterima, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;

VI. PETITUM;

Berdasarkan segala apa yang terurai tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



2. Menyatakan batal atau tidak sah SURAT KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR: 880/448/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN tanggal 29 April 2019 atas nama Dra. JOHANNA MEIKE LUMALESSIL, M.AP. NIP: 196312021994022001;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut SURAT KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR: 880/448/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN tanggal 29 April 2019 atas nama Dra. JOHANNA MEIKE LUMALESSIL, M.AP. NIP: 196312021994022001;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula yaitu sebagai PNS pada Lingkup Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah;
5. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 5 November 2019, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya point II (Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon) angka (15) hal. 6-7, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap penerbitan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 880/448/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama JOHANNA MEIKE LUMALESSIL, Tanggal 29 April 2019, telah **"Mengajukan Keberatan"** kepada Bupati Maluku Tengah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
Terhadap hal tersebut, Tergugat dapat menjelaskan bahwa upaya administratif terdiri dari Keberatan dan Banding Administratif, Keberatan

Halaman 29 dari 91 Halaman Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN.ABN



adalah upaya administrasi yang dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur pada Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa dalam hal ini Penggugat telah salah dan keliru dalam memahami dan memaknai tentang Upaya Administratif, dikarenakan penerbitan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 880/448/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, bukan tentang penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil melainkan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.

Dari dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut jelaslah gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur (**Obscur Libel**), karena Penggugat telah salah dan keliru dalam menerapkan dasar hukum untuk mempersoalkan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 880/448/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.

Bahwa terkait penerbitan Keputusan a quo, bukan tentang penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil melainkan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, sehingga dengan demikian sangat **tepat dan benar** apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat kabur (**Obscur Libel**) dan dinyatakan untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya point IV (Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan) angka 1 sampai dengan angka 6, hal. 9-10, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dan ketentuan



Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan oleh Penggugat masih dalam Tenggang Waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Terhadap dalil ini, Tergugat menanggapinya adalah sebagai berikut: Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka jika seseorang atau badan hukum dapat mengajukan gugatan setelah menempuh upaya administrasi terlebih dahulu dengan mengajukan keberatan secara administratif kepada Pemerintah.

Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan setelah adanya upaya administratif diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif".

Berdasarkan ketentuan sebagaimana di atas, maka tenggang waktu Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan dihitung sejak Penggugat menerima tanggapan atau jawaban dari Tergugat, atau setidaknya dihitung sejak tanggal pengajuan surat perihal Keberatan atas Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 880/448/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Tanggal 29 April 2019.

Bahwa gugatan a quo diajukan pada tanggal 30 September 2019, dan diperbaiki pada tanggal 22 Oktober 2019 sedangkan Penggugat mengajukan keberatan pada Tanggal 8 Agustus 2019, dengan demikian seharusnya Penggugat menunggu sampai dengan diterbitkannya dan/atau diumumkannya Keputusan Tergugat mengenai keberatan atas diterbitkan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 880/448/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Tanggal 29 April 2019, dan/atau



menunggu sampai dengan 90 (Sembilan puluh) hari, kemudian Penggugat dapat menyampaikan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan Tertanggal 30 September 2019, yang dilakukan perbaikan gugatan pada tanggal 22 Oktober 2019 untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat Mohon segala hal yang dinyatakan dalam bagian eksepsi di atas dianggap dipergunakan kembali dan berlaku pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil yang akan dikemukakan dalam pokok perkara.
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point V (Dasar dan Alasan Gugatan), angka 1 sampai dengan angka 5, Penggugat hanya menceritakan status sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penempatan Kerja, Pengangkatan Dalam Jabatan sebagai Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah serta diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kegiatan Pemuktahiran Data dalam rangka pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2006 berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 954-117 Tahun 2006 tanggal 24 Mei 2006.
Terhadap dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat tidak perlu menanggapi secara mendetail, karena meskipun berhubungan dengan pokok perkara akan tetapi tidak substantif.
4. Bahwa posita gugatan Pengugat pada point V (Dasar dan Alasan Gugatan) angka 6 sampai dengan angka 10, yang pada pokoknya memuat bahwa Penggugat adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kegiatan Pemuktahiran Data dalam rangka pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2006, Penggugat didakwa telah melakukan perbuatan hanya semata-mata untuk menambah penghasilan petugas yang diperintahkan tersebut sehingga pekerjaan pemutakhiran data dan hasil dari sosialisasi pemutakhiran data tidak diperoleh secara maksimal, tindakan Penggugat bertentangan dengan

Halaman 32 dari 91 Halaman Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN.ABN



asas umum pengelolaan keuangan yang bersumber dari keuangan daerah atau APBD, Perbuatan Penggugat oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon menyatakan dalam putusannya bahwa Penggugat telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Pasal 1 ayat (1) yang mengakibatkan negara dirugikan, Penggugat telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sebagaimana Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb, tanggal 10 Juni 2016, berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan ditambah dengan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan pidana kurungan, serta Penggugat telah dinyatakan bebas menjalani hukuman dan telah diaktifkan kembali sebagai Aparatur Sipil Negara pada bulan Maret Tahun 2018.

Bahwa terhadap beberapa hal tersebut di atas Tergugat akan menanggapi adalah sebagai berikut :

- Bahwa hal tersebut telah membuktikan bahwa Penggugat telah berbuat salah dan secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi. Putusan Pengadilan ini tak terbantahkan telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga menjadi substansi Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tanpa perlu lagi dipanggil, diperiksa, atau dibuatkan berita acaranya untuk mencari kebenarannya. Bukti Putusan Pengadilan sangat valid dan telah terverifikasi sehingga mendukung penetapan Tergugat terhadap pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- Oleh karenanya kapasitas Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa adalah guna menindaklanjuti Putusan Pengadilan tersebut yakni dalam rangka menerapkan dan/atau mematuhi amanat Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam :
 - a. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, Tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak



Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan;

- b. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 Tanggal 28 Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan PTDH oleh PPK terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap;
 - c. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/v.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, dengan lampiran Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.
5. Bahwa dalil gugatan Pengugat pada Point V (Dasar dan Alasan Gugatan) angka 12 sampai dengan angka 13, Penggugat menyajikan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 12/G/2018/PTUN.BNA tanggal 6 Agustus 2018 atas nama Drs, M.HANAFI AK,SH, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 13/G/2018/PTUN.BNA tanggal 27 Agustus 2018 atas nama Drs, TIO ACHRIAT, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 47/G/2018/PTUN.BNA tanggal 7 Februari 2019 atas nama drh. BAHRAWATI, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negera Palembang Nomor 63/G/2018 tanggal 4 April 2019 atas nama DARMADI, S.Ag, M.Pd.I, serta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 53/G/2018/PTUN.KPG tanggal 16 Mei 2019 atas nama NGGLUS SANTAS, S.Pd. yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa terhadap penyajian beberapa Putusan a quo, Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan analisa Penggugat adanya kesamaan fakta hukum dan dalil hukum dalam Putusan-Putusan a quo dengan materi gugatan Penggugat. Bahwa menurut Tergugat, Penyajian beberapa Putusan a quo yang dijadikan sebagai bahan referensi untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya oleh Penggugat adalah sangat keliru dan salah dan terkesan mempengaruhi Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha



Negara Ambon karena gugatan Penggugat sementara diperiksa, disidangkan dan diadili oleh yang Terhormat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, yang Putusannya sangat tergantung pada fakta-fakta dan dalil-dalil hukum yang disampaikan oleh Penggugat maupun Tergugat dan akan terungkap selama proses persidangan yang sementara menyidangkan perkara a quo dan tidak akan mungkin Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon hanya mengcopy paste beberapa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di daerah lain yang disajikan oleh Penggugat.

6. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada Point V, (Dasar dan Alasan Gugatan) angka 14 sampai dengan angka 16, Penggugat menyampaikan pendapat para sarjana dan penerapan “Asas Erge Ormes” untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya adalah bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 12/G/2018/PTUN.BNA tanggal 6 Agustus 2018 atas nama Drs, M.HANAFI AK,SH, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 13/G/2018/PTUN.BNA tanggal 27 Agustus 2018 atas nama Drs, TIO ACHRIAT, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 47/G/2018/PTUN.BNA tanggal 7 Februari 2019 atas nama drh. BAHRAWATI, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 63/G/2018 tanggal 4 April 2019 atas nama DARMADI, S.Ag, M.Pd.I, serta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 53/G/2018/PTUN.KPG tanggal 16 Mei 2019 atas nama NGGLUS SANTAS, S.Pd. yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa menurut tanggapan Tergugat terhadap gugatan yang diajukan oleh JOHANNA MEIKE LUMALESSIL in casu Penggugat terhadap putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang sedang memeriksa, menyidangkan, mengadili dan nantinya akan memutus Perkara a quo tidaklah terikat pada pendapat para sarjana dan penerapan “Asas Erge Ormes”, akan tetapi sangat tergantung fakta-fakta dan dalil-dalil hukum yang disampaikan oleh Penggugat maupun Tergugat dan akan terungkap selama proses persidangan.

7. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada Point V, (Dasar dan Alasan Gugatan) angka 17, yang pada intinya Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Obyek Sengketa a quo, menyebabkan Penggugat telah cukup menderita menanggung



hukuman penjara dan telah merusak masa depan Penggugat dan anak-anak Penggugat.

Bahwa penerbitan Obyek Sengketa dalam perkara aquo bukan didasari atas perasaan sentimen atau dendam pribadi dari Tergugat, namun semata-mata karena menjalankan perintah Undang-Undang dimana regulasi telah mengatur ketentuan sedemikian rupa, sehingga harus dipatuhi dan ditaati oleh siapapun, dan hal serupa bukan hanya diberlakukan terhadap diri Penggugat, tetapi berlaku pula bagi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Maluku Tengah bahkan berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Seluruh Indonesia yang terlibat tindak pidana korupsi dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

8. Menanggapi dalil gugatan Penggugat pada poin V, (Dasar dan Alasan Gugatan) angka 18 sampai dengan angka 25, dan angka 29 sampai dengan angka 30, yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan Obyek Sengketa in casu Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 880/448/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 sampai dengan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat pernah diberhentikan dari jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Selaku Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, hal ini merupakan kategori hukuman disiplin berat berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan juga Penggugat pernah diberhentikan dari jabatan struktural atau pembebasan dari jabatan menjadi tenaga fungsional yang adalah juga merupakan kategori hukuman disiplin berat berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Terhadap dalil-dalil tersebut Tergugat akan menanggapi sebagai adalah berikut:

- Bahwa penerbitan Obyek Sengketa dalam perkara a quo **"bukan"** berdasarkan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tetapi penerbitan Obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa dalam perkara a quo adalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas nama Penggugat sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb, tanggal 10 Juni 2016, yang salah satu amarnya berbunyi “ **Menyatakan Terdakwa atas nama Penggugat Telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama**”.

Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, yang Tergugat lakukan membuktikan bahwa Tergugat yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil telah menyalahgunakan atau bahkan mengkhianati jabatan yang dipercayakan kepadanya untuk diemban sebagai Aparatur Sipil Negara, jabatan adalah amanah dari negara karenanya harus menjadi teladan dengan menunjukkan perilaku dan martabat yang lebih baik dari Aparatur Sipil Negara yang lainnya. Bahwa Penggugat adalah berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 954-117 Tahun 2006 tanggal 24 Mei 2006, dengan jabatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah pada Kegiatan Pemuktahiran Data dalam rangka pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2006;

Seharusnya Penggugat dengan jabatan yang diembannya harus dijalankan secara hati-hati karena mengandung konsekuensi yang berat, sehingga Penggugat yang menduduki jabatan a quo harus tahu dan mengerti bahwa ada konsekuensi hukum jika ia melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.

- Bahwa perbuatan Penggugat telah menghambat upaya mewujudkan cita-cita atau tujuan bernegara. Seharusnya Penggugat menjadi Teladan dan acuan utama bagi Aparatur Sipil Negara yang lainnya di Kabupaten Maluku Tengah dalam melaksanakan tugas-tugasnya, baik tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan maupun tugas pembangunan;
- Bahwa sesuai konsiderans menimbang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ditegaskan bahwa dalam rangka melaksanakan cita-cita bangsa dan

Halaman 37 dari 91 Halaman Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mewujudkan tujuan negara, perlu dibangun Aparatur Sipil Negara yang berintegritas, professional, dan menjunjung tinggi moralitas, terbebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik dan unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

9. Menanggapi dalil gugatan Penggugat pada point V, (Dasar dan Alasan Gugatan) angka 26 sampai dengan angka 28, yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa setelah menjalani hukuman penjara dan dinyatakan dibebaskan pada tanggal 7 Maret 2018 dan selanjutnya Penggugat melaksanakan tugas sebagai PNS pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah pada bulan Maret Tahun 2018, selanjutnya Penggugat Menerima gaji sebagaimana biasa sebagai Staf di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Penggugat sebelum di PTDH sempat memperoleh kenaikan gaji berkala yang ditandatangani oleh Penjabat Sekretaris Daerah atas nama Bupati Maluku Tengah Nomor 822.4/471/BKPSDM tanggal 25 April 2019.

Bahwa terhadap beberapa pernyataan Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi adalah sebagai berikut:

Bahwa Johanna Meike Lumalessil in casu Penggugat diaktifkan kembali sebagai PNS pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah sejak bulan Maret Tahun 2018, pada saat itu belum diterbitkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, Tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan, dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 Tanggal 28 Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan PTDH oleh PPK terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, yang oleh Tergugat ketentuan Peraturan Perundang-undangan a quo dijadikan sebagai klausul Memperhatikan

Halaman 38 dari 91 Halaman Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN.ABN



angka 1 dan 2 dalam penerbitan Obyek Sengketa (vide : Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 880/448/2019).

10. Menanggapi dalil gugatan Penggugat pada point V, (Dasar dan Alasan Gugatan) angka 31 sampai dengan angka 37, Penggugat mendalilkan bahwa jika mengacu pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana, dan berdasarkan ketentuan Pasal 248 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang pokok pasalnya adalah Pegawai Negeri Sipil yang dipidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Bahwa terlihat dengan jelas Penggugat dihukum selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara yang secara nyata adalah hukuman di bawah 2 (dua) tahun, sehingga Tindakan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa dalam perkara a quo adalah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Obyek Sengketa haruslah dibatalkan dan/atau dinyatakan tidak sah.

Bahwa Menurut Tergugat, penerapan hukum yang tepat bukan pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan ketentuan Pasal 248 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana anggapan Penggugat melainkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Masih menurut Tergugat, bahwa dalam konteks ini bukan melihat kepada lamanya penjatuhan hukuman, atau singkatnya penjatuhan sanksi pidana, tetapi titik beratnya adalah sifat pidananya, apakah yang dilakukan oleh Penggugat termasuk tindak pidana khusus ataukah tindak pidana umum. Oleh karena mengingat Extra Ordinary Crimes yang dilakukan oleh Penggugat karena melanggar ketentuan tindak



pidana khusus, maka jangankan hukuman 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara yang dijatuhkan pada Penggugat, hukuman bersyarat atau percobaan saja dari sisi regulasi kepegawaian sudah dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

11. Menanggapi dalil gugatan Penggugat pada poin V, (Dasar dan Alasan Gugatan) angka 38 sampai dengan angka 39, yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan Obyek Sengketa yaitu Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 880/448/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Penggugat secara nyata didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, Tanggal 13 September 2018, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 Tanggal 28 Februari 2019, padahal persoalan hukum yang dihadapi oleh Penggugat telah diputuskan sebelumnya oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb, tanggal 10 Juni 2016.

Tanggapan Tergugat, bahwa yang terutama sekali dan sekaligus sangat esensial dapat disampaikan bahwa Tergugat hanya **“Melaksanakan Kebijakan Pemerintah Pusat”**. Melaksanakan Kebijakan Pemerintah Pusat tidaklah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku. Masih menurut Tergugat bahwa prosedur penerbitan Obyek Sengketa telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dimana yang melatarbelakangi terbitnya Obyek Sengketa in casu Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 880/447/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, adalah atas dasar hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa penerbitan Obyek Sengketa atas nama Penggugat merupakan kebijakan pemerintah pusat dalam hak ini adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara



dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang didukung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;

- Terbitnya Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, Tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan;
- Terbitnya Surat Kepala BKN Nomor K 26-30/V 55-5/99, tanggal 17 April perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian, meminta agar supaya Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah melaksanakan amanat Peraturan Perundang-undangan “ dengan segera menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana umum”. Terhadap hasilnya akan dilakukan pengawasan dan pengendalian kepegawaian yang dalam hal ini akan ditindaklanjuti oleh BKN dan KPK;
- Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 Tanggal 28 Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan PTDH oleh PPK terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, yang pada angka 5 (lima) Surat Edaran a quo menyebutkan bahwa Terhadap PPK dan PyB yang tidak melaksanakan penjatuhan PTDH, dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan sesuai Pasal 81 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Terbitnya Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018, Perihal Surat Penyampaian Data PNS yang dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan

Halaman 41 dari 91 Halaman Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN.ABN



Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS.

- Bahwa atas dasar beberapa Kebijakan Pemerintah tersebut di atas, sehingga Tergugat in casu Bupati Maluku Tengah mengeluarkan Keputusan yang menjadi Obyek Sengketa sekarang ini yakni Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 880/447/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.

12. Menanggapi dalil gugatan Penggugat pada point V, (Dasar dan Alasan Gugatan) angka 40 sampai dengan angka 46, yang mana Penggugat mendalilkan bahwa pada pokoknya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, Tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan, yang pada klausul Menetapkan bagian Kelima menyatakan Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Penggugat menegaskan bahwa Surat Keputusan a quo dinyatakan berlaku pada saat ditandatangani dan keberlakuan Surat Keputusan Bersama tersebut berlaku kedepan bukan berlaku kebelakang atau surut.

Masih menurut Penggugat bahwa untuk mendukung dalilnya tersebut di atas Penggugat menyajikan beberapa Peraturan Perundang-undangan yaitu : Pasal 2 Algemene Bepalingen van Wetgeving voorIndoneise (AB), yang dalm Hukum Pidana dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Repuplik Indonesia Tahun1945, Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2019 tentang Hak Asasi Manusi, yang secara umum keberlakuan suatu Undang-Undang adalah bersifat non-retroaktif (tidak boleh berlaku secara surut).

Halaman 42 dari 91 Halaman Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN.ABN



Terhadap hal tersebut diatas oleh Penggugat pada angka 40 dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat in casu Bupati Maluku Tengah dalam mengeluarkan Obyek Sengketa sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga sudah sepatutnya harus dinyatakan tidak sah sehingga harus dibatalkan.

Bahwa Tanggapan Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 60/Pid Sus-TPK/2015/PN Amb, ditetapkan tanggal 10 Juni 2016, atas nama Penggugat yang "Telah Berkekuatan Hukum Tetap", bahwa benar Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, Tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan, belum diterbitkan sehingga Penggugat berdalil bahwa penerbitan Obyek Sengketa telah berlaku surut sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.
- Bahwa Penggugat dalam membaca Obyek Sengketa telah salah dan keliru karena hanya mengambil sepotong-sepotong saja, dengan menyajikan konsiderans memperhatikan pada Obyek Sengketa yaitu :
 - a. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan.
 - b. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 Tanggal 28 Februari 2019 tentang

Halaman 43 dari 91 Halaman Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN.ABN



Petunjuk Pelaksanaan PTDH oleh PPK terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, **“dengan atau tanpa memperhatikan konsiderans menimbang Huruf b”**, pada Obyek Sengketa a quo yaitu:

Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

- Bahwa meskipun Tergugat Tidak memasukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang terakhir kali diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013, dalam Klausul Menimbang dan Klausul Mengingat dalam Obyek Sengketa a quo, akan tetapi dalam uraian Jawaban gugatan ini perlu Tergugat menyampaikannya, karena pada saat Penggugat dinyatakan bersalah sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 60/Pid Sus-TPK/2015/PN Amb, Tertanggal 10 Juni 2016 tersebut, **“telah ada ketentuan hukum yang mengatur tentang penenaan sanksi PTDH terhadap Penggugat”**.
- Pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan :
“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit



Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- Pada ketentuan Pasal 9 huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang terakhir kali diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013, disebutkan :

“Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”, karena :

- a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau*
- b. melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

Bahwa dari beberapa Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa **Pegawai Negeri sipil termasuk Penggugat** yang telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dapat diberhentikan dengan tidak hormat, dengan catatan bahwa :

1. Memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 2. Pidana penjara yang diputus hakim berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap;
 3. Tindak pidana korupsi yang dilakukan ada hubungannya dengan jabatan.
- Bahwa berdasarkan beberapa Peraturan Perundang-undangan yang Tergugat kemukakan di atas sangat jelas dan terang bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat adalah “Tidak Terjadi Kekosongan Hukum”.
- Oleh karena itu dalil yang disampaikan oleh Penggugat bahwa Tergugat in casu Bupati Maluku Tengah dalam mengeluarkan Obyek Sengketa sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena telah menerapkan Asas Retroaktif adalah tidak benar dan tidak tepat karena **“telah ada ketentuan hukum yang mengatur sebelumnya tentang pengenaan sanksi PTDH terhadap Penggugat”**.
- Bahwa satu hal yang terjadi adalah pada saat perkara Pidana yang melibatkan Penggugat telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal



10 Juni 2016, tidak segera diterapkan penjatuhan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

13. Menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada point V, (Dasar dan Alasan Gugatan) angka 47 sampai dengan angka 48, yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan Obyek Sengketa yaitu Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 880/448/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, terhadap diri Penggugat, maka telah jelas dan nyata-nyata telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku serta Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Bahwa penerbitan Obyek Sengketa dalam perkara a quo oleh Tergugat tidak ada yang salah dengan penerapan hukum serta tidak pula bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut:

- Bahwa Penerbitan Obyek Sengketa pada klausul Menimbang a, (vide: Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 880/448/2019) telah didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Amb tanggal 10 Juni 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Penggugat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.
- Bahwa Penerbitan Obyek Sengketa pada klausul Menimbang b, (vide: Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 880/448/2019) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan

Halaman 46 dari 91 Halaman Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN.ABN



Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang selanjutnya disingkat AAUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa pejabat pemerintahan memiliki kewajiban membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya.
- Bahwa berdasarkan beberapa regulasi tersebut, maka Tindakan Tergugat dalam hal ini Bupati Maluku Tengah dalam menerbitkan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 880/448/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang menjadi Obyek Sengketa adalah dalam rangka untuk melaksanakan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik dan melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Penerbitan Obyek Sengketa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan menjadi Kewenangan Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), sehingga dengan diterbitkannya Obyek Sengketa in casu Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 880/448/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan menunjukkan bahwa Bupati Maluku Tengah adalah dalam rangka melaksanakan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara Negara/Pejabat Publik.

Berdasarkan alasan-alasan yang Tergugat telah uraikan tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo, berkenan memutuskan sebagai berikut:

Halaman 47 dari 91 Halaman Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN.ABN



I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menyatakan Sah dan Berharga Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 880/448/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama JOHANNA MEIKE LUMALESSIL;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat;
4. Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 12 November 2019 dan Pihak Tergugat juga telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 19 November 2019, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 880/448/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Tanggal 29 April 2019 (Objek Sengketa);
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi ; Surat Keputusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku Nomor. 813.3/SK/601/94, Tanggal 1 Juni 1994 (SK Calon PNS);
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nomor.

Halaman 48 dari 91 Halaman Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

821.3/SK/142a/96, Tanggal 24 Januari 1996 (SK Pegawai Negeri Sipil);

4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor. 821.23/27-SK/II/2009 tentang Pengangkatan Sebagai Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah. Tanggal 27 Januari 2009;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor. 823.4/398/Tahun 2012 tentang Kenaikan Pangkat IV/b. tanggal 30 Januari 2012;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Surat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Masohi, Perihal Pemberitahuan. Tanggal 20 November 2019;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan petikan ; Surat Keputusan Menetri Dalam Negeri, Nomor 821.23-96 Dukcapil Tahun 2016, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Administrator Selaku Sekretaris Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Atas Nama Dra. J.M. Lumalessil, MAP. Tertanggal 4 Februari 2016;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 821.2-1490 DUKCAPIL Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Selaku Sekretaris, Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Atas Nama Dra. Johana Meike Lumalessil. Tertanggal 16 Juni 2019;
9. Bukti P-9 a : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Tanda Terima penyampaian Keberatan kepada Bupati Maluku Tengah, Tanggal 8 Agustus 2019;
10. Bukti P-9 b : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; penyampaian Keberatan terhadap SK Bupati Maluku Tengah, Tanggal 8 Agustus 2019;
11. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Maluku, Rumah

Halaman 49 dari 91 Halaman Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahanan Negara Kls II B Masohi, **Surat Lepas** Nomor. W28.PAS.5.PK.01.01.02-14, Tanggal 7 Maret 2018;

12. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan salinan ; Putusan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor. 59/Pid.Sus-TPK//2015/PN.Amb, Tanggal 10 Juni 2016;
13. Bukti P-12 a: Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor. 182/6597/SJ, Nomor. 15 Tahun 2018, Nomor. 153/KEP/2018, Tanggal 13 September 2018;
14. Bukti P-12 b: Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Perihal Petunjuk Pelaksanaa Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap. tanggal 28 Februari 2019;
15. Bukti P-13 a: Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Putusan Nomor 12/G/2018/PTUN.BNA Tanggal 6 Agustus 2018 atas nama Drs. M. Hanafiah AK, S.H.;
16. Bukti P-13 b: Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN.BNA Tanggal 27 Agustus 2018 atas nama Drs. Trio Achriyat;
17. Bukti P-13 c: Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Putusan Nomor 47/G/2018/PTUN.BNA Tanggal 7 Februari 2018 atas nama Drh. Bahrawati;
18. Bukti P-13 d: Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Putusan Nomor 63/G/2018/PTUN.PLG Tanggal 4 April 2019 atas nama Darmadi,S.Ag., M.Pd.i.;
19. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Pemerintah Kab.Maluku Tengah Sekretariat Daerah Nomor 882.2/471/BKPSDM, Perihal Kenaikan Gaji Berkala, Tanggal 25 April 2019;

Halaman 50 dari 91 Halaman Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN.ABN



20. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Pemerintah Kab.Maluku Tengah Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Bulan Maret 2018 s.d Agustus 2019 an. J.M. Lumalessil;
21. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
22. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor. HAM.HA.01.04-2, Perihal Rekomendasi Penanganan Permasalahan Hak Asasi Manusia Terkait PTDH PNS, Tanggal 28 Oktober 2019;

Menimbang, Pihak Penggugat di persidangan mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama **DARAGAIP TUALEKA** dan 1 (satu) orang Ahli yang bernama **Dr. JEMMY JEFRY PIETERS, S.H., M.H.**, yang di bawah sumpah/janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan SAKSI DARAGAIP TUALEKA:

- Bahwa saksi menyatakan kenal penggugat Sejak sama-sama melaksanakan tugas di Dinas Catatan Sipil;
- Bahwa saksi menyatakan kami Rekan kerja ;
- Bahwa saksi menyatakan tahu penggugat pernah punya masalah dan disidangkan di Pengadilan Tipikor Ambon.;
- Bahwa saksi menyatakan putusan itu diputuskan di Pengadilan Tipikor ;
- Bahwa saksi menyatakan Putusannya 1 tahun 6 bulan.;
- Bahwa saksi menyatakan sudah menjalani;
- Bahwa saksi menyatakan sudah dinyatakan bebas bersama saya karena kita sama-sama menjalani hukuman.;
- Bahwa saksi menyatakan kami bersama-sama melapor ke Dinas Catatan Sipil;
- Bahwa saksi menyatakan penggugat pernah juga melapor kepada tergugat yaitu Bupati Maluku Tengah.;
- Bahwa saksi menyatakan tahu karena penggugat bercerita.;
- Bahwa saksi menyatakan diaktifkan kembali;
- Bahwa saksi menyatakan penggugat kembali menerima haknya berupa gaji dan lainnya.;
- Bahwa saksi menyatakan karena saya juga menerima gaji dan hak lainnya sama seperti penggugat.;
- Bahwa saksi menyatakan penggugat pernah memperoleh kenaikan gaji berkala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tahu karena penggugat yang menyampaikan buat saya;
- Bahwa saksi menyatakan pernah melihat SK Kenaikan Gaji Berkala .;
- Bahwa saksi menyatakan Bulan Maret 2019 penggugat memperoleh kenaikan gaji berkala;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu penggugat memperoleh jabatan.;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat dititipkan di BKD;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat menerima gaji masih di Dinas Catatan Sipil;
- Bahwa saksi menyatakan penggugat memperoleh SK PTDH.;
- Bahwa saksi menyatakan kami menerima SK PTDH sama-sama;
- Bahwa saksi menyatakan bekerja pada Dinas Catatan Sipil;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat pernah dipanggil bersama-sama dengan saksi;
- Bahwa saksi menyatakan Bupati Maluku Tengah menyampaikan bahwa kami akan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS;
- Bahwa saksi menyatakan berdasarkan surat dari Mendagri;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa saksi menyatakan penggugat kembali ke Masohi;
- Bahwa saksi menyatakan penggugat melapor ke Bupati Maluku Tengah bahwa perkara tipikornya sudah diputuskan dan hukumannya 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi menyatakan Bupati menyampaikan bahwa diterima saja karena sudah ada putusan pengadilan;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu tindak pidana korupsi apa yang dilakukan oleh penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan lupa tindak pidana korupsi yang dilakukan penggugat itu tahun berapa;
- Bahwa saksi menyatakan sejak tanggal 9 Agustus 2016;
- Bahwa saksi menyatakan setahu saksi tidak pernah dipanggil;
- Bahwa saksi menyatakan Golongan Ruang III/c;
- Bahwa saksi menyatakan tanggal 10 Juni 2016 putusan Tipikor;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada upaya hukum.;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah diberhentikan sementara.;
- Bahwa saksi menyatakan karena pada saat sidang kami masih bekerja sebagai PNS;
- Bahwa saksi menyatakan kami tahanan kota;

Halaman 52 dari 91 Halaman Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah diberhentikan sementara selama menjadi tahanan kota.;
- Bahwa saksi menyatakan tanggal 7 maret 2018;
- Bahwa saksi menyatakan juga bebas tanggal 7 maret 2018;
- Bahwa saksi menyatakan langsung melapor ke Badan Kepegawaian Daerah;
- Bahwa saksi menyatakan tanggal 10 maret 2018;
- Bahwa saksi menyatakan kami diterima kembali sebagai PNS dan diaktifkan kembali;
- Bahwa saksi menyatakan melalui lisan saja;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat di tempatkan di BKD;
- Bahwa saksi menyatakan hanya mendengar secara lisan saja tidak melalui surat;
- Bahwa saksi menyatakan ditempatkan di Dinas Catatan Sipil.;
- Bahwa saksi menyatakan tanggal 11 maret 2018;
- Bahwa saksi menyatakan juga tanggal 11 maret 2018;
- Bahwa saksi menyatakan melapor;
- Bahwa saksi menyatakan tanggal 10 maret 2018;
- Bahwa saksi menyatakan penggugat melapor ke BKD;
- Bahwa saksi menyatakan karena kami sama-sama melapor.;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat Tidak pernah dimutasi;
- Bahwa saksi menyatakan Di BKD;
- Bahwa saksi menyatakan kami menerima gaji sampai bulan agustus 2019;
- Bahwa saksi menyatakan Bulan September kami sudah tidak menerima gaji;
- Bahwa saksi menyatakan tanggal 29 April 2019.;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat dan saksi mengajukan keberatan;
- Bahwa saksi menyatakan kepada Bupati Maluku Tengah;
- Bahwa saksi menyatakan secara tertulis;
- Bahwa saksi menyatakan tanggal 8 Agustus 2019;
- Bahwa saksi menyatakan yang mengantar langsung keberatan saksi dan penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan kepada sekretaris Bupati Maluku Tengah;
- Bahwa saksi menyatakan ada tanda terima keberatan;

Keterangan AHLI Dr. JEMMY JEFRY PIETERS, S.H., M.H.:

- Bahwa ahli menyatakan belum pernah membaca SK PTDH yang menjadi objek sengketa;

Halaman 53 dari 91 Halaman Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menyatakan dalam pasal 252 UU Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 mengatur tata cara yang terkait dengan pemberhentian tidak dengan hormat, maka jika ASN yang kena perkara pidana putusannya telah ingkrah maka yang bersangkutan pada akhir bulan dimana waktu bersamaan dengan waktu ingkrah maka harus segera diberhentikan. Hal ini tentunya menjadi momentum waktu sebagaimana yang diatur lebih lanjut ketentuan pasal 252 ini merupakan bagian pelaksanaan dari ketentuan pasal 87 ayat 4 poin b khususnya yang mengatur terkait dengan tata cara diperintahkan secara langsung dari pasal 89 UU Nomor 5 tahun 2014 maka menurut waktu seseorang yang dikenakan perkara pidana harus diberhentikan pada saat itu dan tidak akan berkaitan dengan hak-hak kepegawaian yang lain, itu berarti menurut pasal 252 rasiolegisnya adalah momentum waktunya harus berdasarkan pada akhir bulan pada saat putusannya telah ingkrah;
- Bahwa ahli menyatakan sebagaimana diatur dengan pasal 252 bahwa diakhir bulan ASN yang terkena perkara pidana dan putusannya telah ingkrah wajib diberhentikan. Hal ini terkait dengan hak-hak kepegawaian dari pada ASN dimaksud sudah tidak boleh lagi diusulkan pada akhir bulan untuk mendapatkan hak-hak kepegawaian pada bulan berikutnya. Hal ini berarti bahwa setiap tindakan apapun dari ASN dimaksud sudah harus diberhentikan dan diselesaikan karena perintah putusannya telah ingkrah itu berarti menjadi kewajiban hukum bagi pihak kepala daerah untuk sesegera melaksanakan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 87 ayat 4 poin b, apabila tidak dilakukan menurut saya ketidak cermatan dari pada tindakan pemerintah ini tidak boleh memberikan ketidakpastian hukum tentunya akan memberikan kerugian bagi ASN yang telah dikembalikan dalam status-status kepegawaian dengan hak-hak kepegawaian yang dimiliki. Hal ini didasarkan pada undang-undang nomor 30 tahun 2014 dasar penyelenggaraan tindakan pemerintah dan keputusan pemerintah harus didasarkan pada 3 dasar utama antara lain asas ligelitas asas pemenuhan hak-hak asas warga negara dan asas umum pemerintahan yang baik, itu berarti terhadap ketidak cermatan dimaksud menurut saya tidak boleh menimbulkan ketidak pastian hukum yang tentunya akan memberikan kerugian bagi ASN dalam pemenuhan hak-hak asasinya;
- Bahwa ahli menyatakan jika keputusan PTDH itu di keluarkan pada tahun

Halaman 54 dari 91 Halaman Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN.ABN



2019 sementara perintah peraturan perundang-undangan itu harus didasarkan pada masa setelah putusan pidananya ingkrah, itu berarti batas waktunya hanya diberikan pada saat itu, tentunya hal ini pun menjadi dasar prosedural bagi tindakan pemerintah agar melakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diatur;

- Bahwa ahli menyatakan secara normatif pasal 252 dan pasal 266 PP Nomor 11 Tahun 2017 merupakan peraturan lebih lanjut dari pasal 89 undang-undang nomor 5 tahun 2014, itu berarti segala hal yang terkait dengan tata cara pemberhentian tidak dengan hormat harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang diperintahkan secara langsung pengaturannya didalam peraturan pemerintah. sebagaimana yang telah saya kemukakan sebelumnya jika kita beranggapan bahwa pasal 252 dan pasal 266 mengatur dengan terkait dengan tata cara, maka kewenangan Kepala Daerah selaku PPK untuk memberhentikan tidak dengan hormat harus didasarkan pada prosedur yang berlaku, salah satu prosedur dalam pasal 266 pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat, secara tata caranya harus didasarkan pada prosedur yang diusulkan oleh pejabat yang bersangkutan dalam hal ini Sekretaris Daerah kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Kepala Daerah untuk melakukan pemberhentian tidak dengan hormat, itu berarti kita menganut dalam prosesnya pejabat pemerintah terikat pada prosedural yang ditentukan, dan jika pelaksanaan tindakan pemerintah dalam menerbitkan keputusan pemerintah tidak didasarkan pada prosedural yang ditentukan maka hal ini dapat di kategorikan cacat yuridis dan keputusan dimaksud dapat dibatalkan;
- Bahwa ahli menyatakan dalam teori perundang-undangan sebuah peraturan perundang-undangan memiliki batasan pengaturan sesuai dengan waktu yang ditentukan, hal ini berarti sebuah peraturan perundang-undangan memiliki masa berlaku berdasarkan aspek yang ditentukan baik secara yudisial maupun dalam proses perubahan oleh lembaga yang membentuknya, itu berarti dalam ketentuan penutup peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 bahwa peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar dikeluarkannya keputusan yang menjadi objek perkara dalam perkara ini adalah peraturan perundang-undangan yang tidak lagi memiliki kekuatan hukum dan tidak lagi berlaku, hal ini berarti tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan



perundang-undangan yang berlaku dan tentunya dalam prinsip negara hukum kita menggunakan Asas Ius Censitutum itu berarti legalitas tindakan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang masih berlaku sedangkan yang disampaikan oleh kuasa hukum Penggugat peraturan perundang-undangan dimaksud sudah dicabut dan tidak berlaku lagi;

- Bahwa ahli menyatakan sumber hukum bagi pemerintah untuk melakukan tindakan pemerintahan tidak selamanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan. pada level surat edaran pun tetap menjadi dasar untuk Pemerintah melakukan tindakan, tetapi tindakan Pemerintah dengan menerbitkan keputusan yang bersifat negatif dan memberikan pembebanan kepada seseorang yang diatur dengan keputusan itu harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik, jika kita mendasarkan pada pasal 53 ayat 2 dari Undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang - undang nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka seyogyanya parameter peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik merupakan dua parameter bagi seseorang yang kena Keputusan Pemerintah itu merupakan alasan untuk menggugat, bagi pemerintah hal ini merupakan dasar hukum bagi bertindak dan keabsahan, hal ini menjadi dasar untuk menilai apakah sah ataukah tidak, dengan demikian tidak dikenakan jenis yang lain selain peraturan perundang- undangan jika tentunya berakibat menimbulkan kerugian bagi pihak yang lain, itu berarti Surat Edaran dapat dijadikan sumber hukum bagi pelaksanaan tindakan pemerintah yang sifatnya internal kelembagaan pemerintahan dimaksud, tetapi jika keputusan itu berakibat menimbulkan kerugian bagi pihak lain maka hal ini menjadi dasar bahwa menurut saya tindakan Pemerintah cacat;
- Bahwa ahli menyatakan dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan disebutkan secara jelas dalam pasal 7 ayat (1) jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan adalah undang-undang dasar 1945 ketetapan MPR Undang-undang Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah Provinsi serta Peraturan Daerah Kabupaten Kota, dalam pasal 8 ayat 1 juga mengatur hal yang sama jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh berbagai kelembagaan yang ada di Negara



Republik Indonesia dalam pasal 8 ayat 2 pun menyebutkan secara jelas jenis peraturan perundang-undangan dimaksud memiliki ketentuan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan di atasnya, jika kita merujuk pada UU nomor 12 tahun 2011 maka kita tidak menemukan jenis nomenklatur produk hukum yang menjadi dasar bagi tindakan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah Surat Keputusan Bersama maupun Surat Edaran, itu berarti jika kita merujuk kembali pada Undang-undang nomor 30 tahun 2014 keabsahan tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik maka kalau kita menggunakan nomenklatur peraturan perundang-undangan kita merujuk kembali pada Undang-undang nomor 12 tahun 2011 maka Surat Keputusan Bersama dan Surat Edaran bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum bagi keabsahan tindakan Pemerintah;

- Bahwa ahli menyatakan jika tindakan dan keputusan pemerintah tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik maka keabsahan dari pada tindakan dan keputusan dimaksud dapat dibatalkan, hal ini secara jelas ditentukan didalam Undang-undang nomor 30 tahun 2014 jika kita menggunakan argumentasi bahwa Surat Keputusan Bersama digunakan sebagai dasar memperhatikan dan kita menuangkan dalam proses pembentukan keputusan, memperhatikan juga sebagai alternatif pertimbangan hukum sehingga kenapa Keputusan itu dikeluarkan, itu berarti yang telah saya kemukakan sebelumnya bahwa pembantuan keputusan yang sifatnya negatif dan keputusan yang sifatnya membebaskan dan itu akan merugikan orang yang diatur dengan Keputusan seyogyanya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-10 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi ; Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 59/Pid.Sus/TPK/2015/ PN.Amb. Tanggal 10 Juni 2016;

Halaman 57 dari 91 Halaman Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 880/448/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Tanggal 29 April 2019 (Objek Sengketa);
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi ; Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: K 26-30/V 55-5/99 Tanggal 17 April 2018, Perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi ; Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara RI Nomor. 182/6597/SJ, Nomor. 15 Tahun 2018, Nomor. 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018;
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor B/50/M.SM.00.00/2019, Perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap. tanggal 28 Februari 2019;
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi ;
 - Contoh 1 Surat Keputusan PTDH sebagai PNS yang melakukan Tipikor sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
 - Contoh 2 Surat Keputusan PTDH sebagai PNS yang melakukan Tipikor setelah berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tetapi sebelum berlakunya PP 11 Tahun 2017;
 - Contoh 3 Surat Keputusan PTDH sebagai PNS yang melakukan Tipikor setelah berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 dan PP 11 Tahun 2017;
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Surat Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Sekretariat Daerah Nomor : 182/225, yang ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan

Halaman 58 dari 91 Halaman Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta, Perihal Pelaksanaan Keputusan Bersama, Tanggal 24 April 2019;

8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Surat Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Sekretariat Daerah Nomor : 800/224, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tengah, Perihal Permintaan Nama-nama ASN yang terlibat TIPIKOR, Tanggal 24 April 2019;
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Surat Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Sekretariat Daerah Nomor : 182/242, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tipikor di Ambon, Perihal Permintaan Putusan, Tanggal 3 Mei 2019;
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Tanda Terima penyerahan Keputusan Bupati Maluku Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap PNS di Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah atas nama Dra. JOHANNA MEIKE LUMALESSIL, M.AP, Tanggal 5 Agustus 2019;

Menimbang, Pihak Tergugat di persidangan mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama **SITI HUBNA SOUMENA** yang di bawah sumpah/janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan SAKSI SITI HUBNA SOUMENA:

- Bahwa saksi menyatakan mekanisme sampai terbitnya SK Bupati terhadap PNS Kabupaten Maluku Tengah atas nama Dra. JOHANNA MEIKE LUMALESSIL, M.AP. proses keluarnya SK Bupati pemberhentian tidak dengan hormat terhadap penggugat itu berawal dari SKB setelah SK itu disampaikan kita kemudian berproses dengan berkoordinasi dengan pihak provinsi dan juga dengan Kepala Bagian Hukum Maluku Tengah jadi tidak serta merta sejak SKB ini keluar lalu kita mengeluarkan SK PTDH tapi ada beberapa tahapan diantaranya ada surat dari Kementerian dalam hal ini Kemenpan tentang mekanisme PTDH terhadap PNS yang bermasalah;
- Bahwa saksi menyatakan SKB disampaikan kepada Bupati dan Gubernur seluruh Indonesia;
- Bahwa saksi menyatakan isinya memberitahukan tentang PTDH bagi PNS yang bermasalah dan mempunyai Putusan yang berkekuatan hukum tetap dari lembaga yang berwenang;
- Bahwa saksi menyatakan tidak memberikan surat teguran kepada Tergugat,

Halaman 59 dari 91 Halaman Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi surat teguran itu langsung kepada Bupati Maluku Tengah;

- Bahwa saksi menyatakan tahu surat teguran itu dilihat melalui sosmed;
- Bahwa saksi menyatakan SKB itu ada batas waktu tidak salah sampai dengan tanggal 30 April 2019 untuk Pemda Maluku Tengah mengambil tindakan;
- Bahwa saksi menyatakan setelah surat kedua, kita kemudian meminta waktu untuk berkoordinasi ke Kementerian, dan yang berangkat Kepala Bidang Kepangkatan Pegawai dan pensiunan;
- Bahwa saksi menyatakan tanggal dan bulan saya lupa, tetapi sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi menyatakan langsung ada teguran ketika SKB dan surat keluar itu disampaikan tentu belum juga mengeluarkan keputusan Bupati, kemudian saya ingat Bupati dikirim surat dalam bentuk surat teguran dari Kementerian;
- Bahwa saksi menyatakan sebelum surat itu ada surat lagi tentang batas waktu, jadi surat yang memberitahukan batas waktu PTDH terhadap PNS yang dianggap bermasalah yang telah mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat itu kami diperintahkan oleh Bupati untuk segera langsung berdasarkan bukti-bukti dan data-data fakta yang ada untuk kemudian membuat draf SK;
- Bahwa saksi menyatakan draf SK sebagaimana diatur di dalam ketentuan yang disampaikan oleh Kementerian, surat itu tentang mekanisme pemberhentian kita koordinasikan dengan Bagian Hukum, jadi draf SK itu kita serahkan ke Bagian Hukum untuk diteliti lebih lanjut sebelum ditandatangani oleh Bupati;
- Bahwa saksi menyatakan lupa PP dan UU untuk keluar SK PTDH;
- Bahwa saksi menyatakan UU tentang ASN ada pasal-pasal yang menyatakan tentang hal itu, tetapi saya lupa pasal seperti itu dimana, tempatnya, tetapi dipenyialagunaan kewenangan atau jabatan diatur di dalam UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN yang melakukan kejahatan dalam jabatan atau yang berhubungan dengan jabatan;
- Bahwa saksi menyatakan ada pasal yang mengatur terkait dengan PTDH;
- Bahwa saksi menyatakan setelah SKB dikeluarkan seluruh Pemda di pantau langsung oleh Kementerian Dalam Negeri dan Menpan dan RB untuk segera menindaklanjuti SKB tersebut berdasarkan SKB, kemudian kita

Halaman 60 dari 91 Halaman Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN.ABN



mengumpulkan data-data dan bukti-bukti sebagaimana yang diatur dalam SKB tentang PNS;

- Bahwa saksi menyatakan pada saat itu BKD/BKPSDM, Bagian Hukum dan Bupati selalu berkonsultasi;
- Bahwa saksi menyatakan bukan rapat resmi tetapi kita bertemu untuk membicarakan peluang-peluang, kendala-kendala terhadap pemberhentian;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada notulensinya;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu ada format SK PTDHnya;
- Bahwa saksi menyatakan dasar hukum payungnya hanya SKB;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada kedua PP. No. 4 tahun 1966 dan PP. No. 32 tahun 1979;
- Bahwa saksi menyatakan kita sampaikan Draf itu kepada Kepala Bagian Hukum dulu, kemudian setelah itu kita telaah, formolir SK kemudian Draf SK kita buat dan kita sampaikan ke Bagian Hukum;
- Bahwa saksi menyatakan dasar hukum yang paling utama adalah SKB;
- Bahwa saksi menyatakan tahu ada namanya Rahma Pawae;
- Bahwa saksi menyatakan PPK di Maluku Tengah itu Bupati;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu putusan tipikor inkraacht yang bersangkutan Penggugat yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa saksi menyatakan pernah melihat SKBnya dan saya ada bawa tetapi formatnya itu tidak ada;
- Bahwa saksi menyatakan ada petunjuk format SK PTDH;
- Bahwa saksi menyatakan tahu karena format di download;
- Bahwa saksi menyatakan pernah setelah disampaikan kita meneliti Draf SK itu atau format kemudian memberikan satu keputusan bahwa bisa dipakai dengan disesuaikan kondisi dari Draf dari Menpan dan RB;
- Bahwa saksi menyatakan tahu yang membuat Draf keputusan adalah Badan Kepegawaian Daerah/BKPSDM;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pihak Penggugat yang menanyakan peraturan-peraturan tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada Draf;
- Bahwa saksi menyatakan tahu PP itu dibuat sendiri oleh BKD;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat pembuatan SK PTDH itu PP. No. 11 tahun 2017 belum diberlakukan;
- Bahwa saksi menyatakan tidak dicantumkan PP. No. 11 tahun 2017;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada PP. No. 11 tahun 2017 dicantumkan sebagai dasar pertimbangan mengingat;

Halaman 61 dari 91 Halaman Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan draf itu sudah di telaah oleh Bagian Hukum;
- Bahwa saksi menyatakan sudah lupa ada perubahan dari Draft tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan hanya melaporkan kepada Bupati;
- Bahwa saksi menyatakan ingat sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi menyatakan sejak tahun yang sama 2018 saya melaporkan kepada Bupati;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat itu Bupati menyuruh kita mempelajarinya kemudian dikoordinasikan dengan Bagian Hukum;
- Bahwa saksi menyatakan perintah Bupati itu melalui lisan;
- Bahwa saksi menyatakan kesimpulan adalah perintah dari surat SKB untuk memproses PNS yang terkena dampak dari pada Tipikor;
- Bahwa saksi menyatakan koordinasikan dengan Bagian Hukum sebagaimana perintah Bupati;
- Bahwa saksi menyatakan pada waktu itu saya langsung telepon Kabag Hukum datang ke ruangan saya kemudian kita sama-sama ke ruangan Sekda lalu kita bertiga berdiskusi;
- Bahwa saksi menyatakan tahu hasil dari diskusi itu adalah Kabag Hukum melakukan konsultasi ke Menteri Dalam Negeri dan pihak Pengadilan;
- Bahwa saksi menyatakan sejak tahun 2018 Kabag Hukum koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Pengadilan;
- Bahwa saksi menyatakan tahu Kabag Hukum koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Pengadilan itu menjelang akhir tahun;
- Bahwa saksi menyatakan benar Kabag Hukum konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri;
- Bahwa saksi menyatakan tahu karena pada waktu Kabag Hukum mau berangkat kita rapat dan mengambil keputusan untuk Kabag Hukum konsultasi ke Mendagri bersama-sama dengan pegawai saya;
- Bahwa saksi menyatakan sejak tahun 2019 Kabag Hukum konsultasi bersama staf ke Mendagri;
- Bahwa saksi menyatakan benar Kabag Hukum berangkat bersama staf;
- Bahwa saksi menyatakan lupa hasil konsultasi Kabag Hukum dan staf;
- Bahwa saksi menyatakan lupa Kabag Hukum melaporkan hasil konsultasi tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan bukan meminta informasi ke Pengadilan tetapi saya meminta informasi ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku;
- Bahwa saksi menyatakan karena Kabag Hukum pulang dari Jakarta tidak ada informasi maka saya berkoordinasi dengan BKD Provinsi Maluku;

Halaman 62 dari 91 Halaman Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan hasil koordinasi saya dengan BKD Provinsi Maluku saya menanyakan bahwa nama-nama PTDH itu diambil dari mana;
- Bahwa saksi menyatakan memang di BKD Kabupaten belum tahu, tetapi di Provinsi sudah ada nama-nama yang di PTDH;
- Bahwa saksi menyatakan tidak, tetapi saya tanya bahwa kita mendapat nama-nama yang tersangkut Tipikor dari mana;
- Bahwa saksi menyatakan Ketua BKD Provinsi Maluku menyatakan kepada saya bahwa nanti saya berkoordinasikan dengan Kabag Hukum lalu kemudian Kabag Hukum berkoordinasikan juga dengan pihak Pengadilan;
- Bahwa saksi menyatakan selanjutnya saya telepon Ketua BKD Provinsi Maluku;
- Bahwa saksi menyatakan benar semua melalui telepon saja;
- Bahwa saksi menyatakan telepon ke Kabag Hukum ini mau buat Draf SK, tetapi nama-nama kita tidak tahu, kemudian Kabag Hukum menyatakan bahwa saya sementara koordinasikan dengan pihak Pengadilan;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu Kabag Hukum meminta informasi ke Pengadilan;
- Bahwa saksi menyatakan lupa nama - nama yang mau diusulkan untuk di PTDHkan;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu karena bukan Kabag Hukum usulkan nama-nama, tetapi Kabag Hukum ambil nama-nama itu dengan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap lalu kemudian disampaikan kepada Sekda Maluku Tengah;
- Bahwa saksi menyatakan benar Kabag Hukum punya data terkait dengan nama-nama atau PNS di Kabupaten Maluku Tengah yang tersangkut Tipikor;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu Kabag Hukum meminta informasi dari Pengadilan mana;
- Bahwa saksi menyatakan sudah lupa daftar nama-nama yang mau dibuat Draf PTDHnya;
- Bahwa saksi menyatakan Draf itu di tahun 2019;
- Bahwa saksi menyatakan ingat diterbitkan SK PTDH itu sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi menyatakan bulan dan tanggal saya sudah lupa;
- Bahwa saksi menyatakan paraf Draf tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan tidak semua saya ingat nama-nama yang dibuat SK PTDHnya;
- Bahwa saksi menyatakan ingat sekitar 12 orang;

Halaman 63 dari 91 Halaman Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada rapat karena mendapatkan nama-nama itu langsung membuat SK PTDHnya;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada laporan ke Sekda;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada laporan dari Kabag, Kepala BKSDM atau Sekda sendiri inisiatif memanggil;
- Bahwa saksi menyatakan jadi setelah mendapatkan nama-nama kita periksa keputusan hukumnya dan sudah memenuhi syarat;
- Bahwa saksi menyatakan ada lengkap diperiksa di BKD;
- Bahwa saksi menyatakan tahu nama-nama itu diperiksa oleh Kepala Bidang masing-masing bersama Staf;
- Bahwa saksi menyatakan semuanya sudah ingkra berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa saksi menyatakan benar ke 12 orang itu dibuat Draf SK PTDHnya;
- Bahwa saksi menyatakan benar 12 orang yang di PTDHkan itu dari Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ingat kapan diterbitkan objek sengketa;
- Bahwa saksi menyatakan setelah Draf kita buat lalu kita bawa ke Bagian Hukum, kemudian Bagian Hukum menelaah menyampaikan kembali ke Bagian Hukum;
- Bahwa saksi menyatakan menelaah itu terbukti dengan adanya koreksi terhadap SK tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan tahu koreksi ada pembetulan kalimat saja;
- Bahwa saksi menyatakan sudah selesai koreksi SK itu diperbaiki lalu kemudian paraf koordinasi;
- Bahwa saksi menyatakan paraf koordinasi adalah saya sendiri, Kabag Hukum dan Sekda;
- Bahwa saksi menyatakan sudah lupa yang membawa Draf ke Sekda untuk paraf;
- Bahwa saksi menyatakan sudah lupa yang membawa ke Sekda untuk paraf;
- Bahwa saksi menyatakan benar melalui proses paraf Sekda;
- Bahwa saksi menyatakan tahu karena SK itu ada paraf Sekda;
- Bahwa saksi menyatakan benar setelah melalui paraf baru langsung dimintakan tanda tangan Bupati;
- Bahwa saksi menyatakan sudah lupa;
- Bahwa saksi menyatakan tahu setelah ditanda tangani oleh Bupati SK itu disampaikan ke BKD, kemudian BKD diproses untuk menyiapkan masuk ke amplop untuk rencana selanjutnya disampaikan ke masing-masing orang;
- Bahwa saksi menyatakan jadi sebelum disampaikan kita mengundang

Halaman 64 dari 91 Halaman Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN.ABN



mereka;

- Bahwa saksi menyatakan di undang sebelum SK itu diserahkan;
- Bahwa saksi menyatakan kita panggil kemudian menghadap Bupati, kita bertemu dengan Bupati hanya Bupati sama beberapa orang karena tidak semua orang hadir;
- Bahwa saksi menyatakan kemudian setelah itu ada arahan singkat dari Bupati bahwa kepada mereka akan diserahkan SK PTDH;
- Bahwa saksi menyatakan draf sudah ditanda tangan;
- Bahwa saksi menyatakan SK belum dibagi;
- Bahwa saksi menyatakan pernah memanggil orang-orang tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan Bupati menyampaikan permasalahan bahwa orang-orang itu akan di PTDHkan atas permasalahan yang pernah dilakukan;
- Bahwa saksi menyatakan draf sudah dibuat tetapi belum ditanda tangani dan belum diserahkan;
- Bahwa saksi menyatakan SK PTDH diantar langsung ke yang bersangkutan;
- Bahwa saksi menyatakan diantar langsung ke rumah-rumah;
- Bahwa saksi menyatakan pakai tanda terima;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada rekomendasi terkait dengan SK PTDH;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan pihak Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 4 Februari 2020, yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 880/448/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 29 April 2019, atas nama Dra. JOHANNA MEIKE LUMALESSIL, M.AP., NIP. 196312021994022001, (*vide* Bukti P-1 = T-2);

Halaman 65 dari 91 Halaman Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN.ABN



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis pada persidangan tanggal 5 November 2019, dimana di dalamnya telah menguraikan dalil-dalil bantahan dalam eksepsi dan dalam pokok Perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkaranya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati substansi eksepsi dari Pihak Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat dalam Jawabannya tersebut antara lain:

1. Eksepsi Gugatan kabur (Obscuur Libel);

Bahwa dari dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut jelaslah gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur (obscur libel), karena Penggugat telah salah dan keliru dalam menerapkan dasar hukum untuk mempersoalkan keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 880/447/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;

2. Eksepsi tenggang waktu pengajuan gugatan;

Bahwa gugatan aquo diajukan pada tanggal 30 September 2019, sedangkan Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 8 Agustus 2019, dengan demikian seharusnya Penggugat menunggu sampai dengan diterbitkannya dan/atau diumumkan keputusannya Tergugat mengenai keberatan atas diterbitkannya Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 880/447/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 29 April 2019, dan/atau menunggu sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, kemudian Penggugat dapat menyampaikan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan kabur (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libel*) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:



Menimbang, bahwa merujuk pada Ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

Gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, atau kuasanya;
- b. Nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat tertanggal 30 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam register perkara Nomor 35/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 30 September 2019, dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 22 Oktober 2019, dimana Penggugat telah mencantumkan dengan jelas dan lengkap Identitas Pihak Penggugat, demikian pula Identitas Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 880/448/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 29 April 2019, atas nama Dra. JOHANNA MEIKE LUMALESSIL, M.AP., NIP. 196312021994022001, (*vide* Bukti P-1 = T-2);

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat menyatakan yang pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Profesionalitas dan Asas Proporsionalitas. Hal tersebut telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa apabila mencermati Gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986



Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dari *subjectum litis* (aspek subyek/pihak) telah jelas siapa yang duduk sebagai Penggugat (*in casu* Dra. Johanna Meike Lumalessil, M.AP.) dan Tergugat (*in casu* Bupati Maluku Tengah);

Menimbang, bahwa dari *fundamentum petendi/posita* dan Petitum Gugatan juga sudah jelas, Penggugat menerangkan hal-hal apa saja yang menjadi alasan-alasan Penggugat dalam mengajukan Gugatan serta apa yang dimohonkan untuk diputus oleh Pengadilan sehubungan dengan Gugatannya terhadap Tergugat (Bupati Maluku Tengah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup jelas dan telah memenuhi ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*) adalah tidak cukup berdasar dan beralasan hukum, dengan demikian terhadap eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa tenggang waktu (*time limit*) untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menyebutkan: "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*";

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dalam Ketentuan Pasal 1 angka 8, disebutkan: "*Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara*", dan Ketentuan Pasal 1 angka 9, disebutkan: "*Hari adalah hari kerja*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-9 a dan P-9 b, dapat diketahui bahwa Penggugat telah mengajukan surat keberatan kepada Bupati Maluku Tengah melalui surat tertanggal 8 Agustus 2019, yang diterima di Kantor Bupati Maluku Tengah pada tanggal 8 Agustus 2019;



Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang ada Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti yang terkait tanggapan surat keberatan Penggugat dari Bupati Maluku Tengah (Tergugat), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terhadap keberatan Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Bupati Maluku Tengah (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan:

- Ayat (1) : Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- Ayat (2) : Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan;*
- Ayat (3) : Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai permohonan keberatan;*
- Ayat (4) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;*
- Ayat (5) : Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;*
- Ayat (6) : Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- Ayat (7) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);*

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penggugat diterima Tergugat pada tanggal 8 Agustus 2019 dan sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (4) Tergugat tidak menyelesaikan keberatan Penggugat, dan sampai dengan 5 (lima) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (7) Tergugat tidak membuat penetapan, maka jika dihubungkan dengan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 30 September 2019, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu pengajuan gugatan adalah tidak cukup berdasar dan beralasan hukum, dengan demikian terhadap eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima;



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap Pokok Perkaranya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

II. DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan substansi yang berkenaan dengan ada atau tidaknya cacat yuridis di dalam penerbitan objek sengketa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan terkait syarat formal pengajuan gugatan secara berturut-turut tentang:

- a. Apakah objek sengketa *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara?;
- b. Apakah keputusan Tergugat merugikan kepentingan Penggugat ataukah tidak?

a. Apakah sengketa *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **apakah objek sengketa *a quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*)?**

Menimbang, bahwa kriteria keputusan tata usaha Negara, merujuk ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti objek sengketa *a quo* dari setiap unsur-unsur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Objek sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dapat dilihat dari bentuk fisik serta formatnya (*vide* Bukti P-1 = T-2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Bupati Maluku Tengah, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa penerbitan objek sengketa *a quo*;
- Bersifat konkret, yang ditentukan dalam objek sengketa adalah suatu hal/ tindakan yang berwujud tidak abstrak yaitu penerbitan objek sengketa *a quo*;
- Bersifat individual, bahwa Objek sengketa tersebut ditujukan kepada pihak tertentu yaitu diterbitkan atas nama seseorang;
- Bersifat final, penerbitan Objek Sengketa tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun baik instansi lain maupun instansi atasannya dan telah menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Konsepsi Keputusan Tata Usaha Negara diatur lebih *detail* dan menyeluruh sehingga menimbulkan konstruksi hukum baru tentang elemen-elemen yang terkandung didalam Keputusan tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, dimana dalam Pasal 1 angka 7 menyebutkan: "*Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan*";

Menimbang bahwa, konstruksi mengenai definisi keputusan tata usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah memperluas makna Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dibandingkan dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 87 disebutkan:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;*
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;*

Sehingga kriteria keputusan tata usaha Negara dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagaimana ketentuan dalam Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut namun kriteria

Halaman 71 dari 91 Halaman Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut masih diakui eksistensinya sepanjang diberikan pemaknaan yang lebih luas terhadap makna keputusan tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa unsur-unsur/elemen dari Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah dipertimbangkan diatas dan telah terpenuhi secara kumulatif unsur-unsur tersebut, maka dengan sendirinya objek sengketa (*vide* Bukti P-1 = T-2) telah memenuhi keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 yang memberikan makna yang lebih luas. Dengan demikian objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha Negara yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, dan bukan pula termasuk sebagai keputusan tata usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan:

Pasal 2:

Ayat (1) : Pengadilan Berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;

Ayat (2) : Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Pasal 3:

Ayat (1) : Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut”;

Ayat (2) : Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide* Bukti P-1 = T-2), dapat diketahui bahwa surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang terbit tanggal 29 April 2019, atas nama Penggugat yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 72 dari 91 Halaman Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa tata usaha negara *a quo* merupakan sengketa kepegawaian atau sengketa pegawai ASN, dimana yang menjadi peraturan dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan:

Pasal 129:

- Ayat (1) : Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;--*
Ayat (2) : Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;
Ayat (3) : Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;
Ayat (4) : Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;
Ayat (5) : Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa peraturan dasar yang mengatur sengketa kepegawaian atau sengketa pegawai ASN adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, namun ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah sampai dengan putusan ini dijatuhkan belum ada/terbit, sehingga Majelis Hakim berpendapat terkait upaya administratif sengketa *a quo* dapat menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:

Pasal 75:

- Ayat (1) : Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;*
Ayat (2) : Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Keberatan; dan
b. Banding

Halaman 73 dari 91 Halaman Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN.ABN



Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa Objek sengketa *a quo* diterbitkan Tergugat (Bupati Maluku Tengah) tanggal 29 April 2019, (vide Bukti P-1 = T-2);
- 2) Bahwa Penggugat mengajukan Surat Keberatan tertanggal 8 Agustus 2019, yang ditujukan kepada Bupati Maluku Tengah, yang diterima tanggal 8 Agustus 2019, (vide Bukti P-9 a dan P-9 b);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-9 a dan P-9 b, dapat diketahui bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Bupati Maluku Tengah tertanggal 8 Agustus 2019, dan terhadap keberatan dari Penggugat tersebut Majelis Hakim tidak menemukan satu alat bukti apapun yang menyatakan bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan, Tergugat telah menanggapi keberatan dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, oleh karena Tergugat tidak menyelesaikan keberatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (5), yang menyebutkan: "*Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan*", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada lagi alasan hukum bagi Penggugat untuk melanjutkan upaya administratif dengan mengajukan banding administratif kepada atasan Pejabat yang menetapkan keputusan *a quo* dan dengan demikian Penggugat dianggap telah selesai menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* setelah menempuh upaya administratif sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

b. Apakah keputusan Tergugat merugikan kepentingan Penggugat ataukah tidak?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah keputusan Tergugat merugikan kepentingan Penggugat ataukah tidak, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas mensyaratkan hak gugat dari orang atau badan hukum perdata baru dapat dipergunakan jika ia merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan asas *Point d' interet, point d' action atau no interest no action*;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah ada kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa, Majelis Hakim akan menggunakan **teori sebab akibat** untuk mengetahui adakah **hubungan kausal** antara Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dengan **kepentingan Penggugat yang dirugikan**, yaitu **Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa)** sebagai **sebab** sedangkan **kepentingan Penggugat yang dirugikan** sebagai **akibat**;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 8 Angka Romawi III poin 3 dan 4, menyatakan pada pokoknya *bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa, Penggugat merasa diperlakukan dengan tidak adil dan sewenang-wenang, karena pemberhentian yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidak didasari pada prosedur hukum dan substansi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dan bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa a quo hal yang teramat berat dirasa oleh Penggugat adalah bagaimana kemudian nasib Penggugat dan keluarga Penggugat untuk kedepannya, dimana Penggugat menggantungkan nasib Penggugat dari kerja keras Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil*;

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 880/448/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 29 April 2019, atas nama Dra. JOHANNA MEIKE LUMALESSIL, M.AP., NIP. 196312021994022001, (*vide* Bukti P-1 = T-2);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan terbitnya surat keputusan Bupati Maluku Tengah yang menjadi objek sengketa *a quo* tersebut,

Halaman 75 dari 91 Halaman Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka berakibat kepentingan Penggugat dirugikan, yaitu hilangnya hak-hak kepegawaian dari Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat kepentingan dari Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga syarat tersebut secara normatif telah terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa, dengan telah dipertimbangkannya aspek-aspek formal terkait dengan kewenangan mengadili, Upaya Administratif, ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan terkait kepentingan Penggugat yang dirugikan serta tenggang waktu pengajuan gugatan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya cacat yuridis dalam penerbitan objek sengketa (vide Bukti P-1 = T-2) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat adalah karena penerbitan objek sengketa *a quo*, telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat juga membantah dalam Jawabannya yang menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dari dalil Gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi persoalan atau masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah: ***“Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) atau justru sebaliknya?”***

Menimbang, bahwa dasar pengujian dan dasar pembatalan untuk menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak adalah berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- 1) *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- 2) *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;*

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan mengenai syarat sahnya keputusan, yang berbunyi:

- (1) *Syarat sahnya Keputusan meliputi:*
 - a. *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
 - b. *dibuat sesuai prosedur; dan*
 - c. *substansi yang sesuai dengan objek keputusan;*
- (2) *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;*

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian ini Majelis Hakim akan menguji mengenai keabsahan menurut hukum (*rechtmatigheid*) objek sengketa (*vide* Bukti P-1 = T-2) yang pengujiannya meliputi aspek wewenang, prosedural dan substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji keabsahan surat keputusan objek sengketa dari aspek wewenang (*bevoegdheid*) dan dalam melakukan pengujian (*toetsing*) menggunakan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai wewenang Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan di atas berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Pasal 1 Angka 13:

“Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Pasal 1 Angka 14:

“Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Pasal 53:

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan

Halaman 77 dari 91 Halaman Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. Menteri di Kementerian;
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;
- c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga Negara dan lembaga non struktural;
- d. Gubernur di provinsi;
- e. **Bupati/walikota di kabupaten/kota;**

2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Pasal 1 Angka 16:

"Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Pasal 1 Angka 17:

"Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Pasal 3:

Ayat (1) : Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS;

Ayat (2) : Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada: a. menteri di kementerian; b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian; c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural; d. gubernur di provinsi; dan e. bupati/walikota di kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dihubungkan dengan ketentuan hukum di atas, maka yang menjadi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah adalah Bupati Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, disebutkan:

PPK instansi daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap:

- a. Calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan
- b. PNS yang menduduki:
 1. JPT Pratama;
 2. JA;
 3. JF ahli madya, JF Ahli Muda, dan JF ahli pratama; dan
 4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula;



Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (vide Bukti P-1 = T-2), didapati fakta hukum bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Maluku Tengah, dengan Pangkat Pembina Tingkat I, Golongan ruang IV/b, dengan jabatan Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, menyebutkan: "*Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan:

Jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:

- a. *Jabatan administrator;*
- b. *Jabatan pengawas; dan*
- c. *Jabatan pelaksana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dihubungkan dengan ketentuan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa jabatan Penggugat sebagai Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah adalah masuk dalam kategori Jabatan Administrasi (JA);

Menimbang, bahwa oleh karena jabatan penggugat adalah Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yang termasuk dalam kategori Jabatan Administrasi (JA), maka Tergugat (Bupati Maluku Tengah) berwenang dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Majelis Hakim dari aspek wewenang (*bevoegdheid*) penerbitan Objek Sengketa (vide Bukti P-1 = T-2) tidak terdapat cacat yuridis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan "***Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa (vide Bukti P-1 = T-2), baik secara prosedur maupun substansi telah sesuai ataukah tidak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB?***";

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa dari **aspek prosedur** sebagai berikut:



Menimbang, bahwa secara konseptual yang dimaksud dengan prosedur adalah rangkaian tata kerja yang saling berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap secara jelas dan pasti serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian tugas;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat merupakan mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terakhir bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah, (vide Bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-14 dan Keterangan Saksi Daragaip Tualeka);
- 2) Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 59/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Amb, tanggal 10 Juni 2016, dan Putusan tersebut dicatat telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana Dra. Johanna Meike Lumalessil, M.AP. (Penggugat) dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, (vide Bukti P-11);
- 3) Bahwa berdasarkan Surat Lepas yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, Kantor Wilayah Maluku, Rutan Kelas II B Masohi Nomor Surat: W28.PAS 5.PK.01.02-14, tertanggal 7 Maret 2018, dapat diketahui bahwa Penggugat telah dibebaskan karena telah selesai menjalani pidana pokok, pidana pengganti denda dan pidana pengganti uang pengganti, (vide Bukti P-10);
- 4) Bahwa Pejabat Sekretaris Daerah Maluku Tengah mengirimkan Surat Nomor: 182/225, Perihal: Pelaksanaan Keputusan Bersama, tanggal 24 April 2019, yang ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, (vide Bukti T-7);
- 5) Bahwa atas nama Pejabat Sekretaris Daerah Maluku Tengah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengirimkan Surat Nomor: 800/224, Perihal: Permintaan Nama-Nama ASN yang terlibat Tipikor, tanggal 24 April 2019, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tengah, (vide Bukti T-8);
- 6) Bahwa atas nama Pejabat Sekretaris Daerah Maluku Tengah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengirimkan Surat Nomor: 182/242, Perihal: Permintaan Putusan, tanggal 3 Mei 2019, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan TIPIKOR, (vide Bukti T-9);



7) Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 880/448/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 29 April 2019, atas nama Dra. Johanna Meike Lumalessil, M.AP., NIP. 196312021994022001, (*vide* Bukti P-1 = T-2), (Objek Sengketa);

Menimbang, bahwa ketentuan prosedur Pemberhentian Tidak Dengan Hormat diatur dalam ketentuan Paragraf 6 mengenai Tata Cara Pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan:

Pasal 266:

- (1) *Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:*
 - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
 - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.
- (2) *Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) *Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 59/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Amb, tanggal 10 Juni 2016, dan Putusan tersebut dicatat telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana Dra. Johanna Meike Lumalessil, M.AP. (Penggugat) dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, (*vide* Bukti P-11);

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa a quo, dapat diketahui bahwa alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo mendasari pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, karena Penggugat telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Perkara Nomor: 87/PUU-XVI/2018, tanggal 25 April 2019, yang amar putusannya antara lain: *Menyatakan frasa “dan/atau pidana umum” dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi berbunyi, “dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 dan angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan:

Pasal 1 Angka 16:

“Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Pasal 1 Angka 17:

“Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Paragraf 2 mengenai Pejabat yang Berwenang ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan:

Pasal 54:

- Ayat (1) : *Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota.*
- Ayat (2) : *Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan Sistem Merit dan berkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.*
- Ayat (3) : *Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.*

Halaman 82 dari 91 Halaman Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (4) : Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.

Menimbang, bahwa dalam proses penerbitan objek sengketa *a quo* pejabat yang berwenang (Pyb) di Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah adalah Bupati Maluku Tengah (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-7, T-8 dan T-9, dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah Maluku Tengah melalui Pejabat Sekretaris Daerah Maluku Tengah telah melakukan proses pemberhentian terhadap Penggugat dimulai dengan meminta informasi terkait PNS-PNS Daerah Maluku Tengah yang terkena masalah TIPIKOR kepada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Kepada Ketua Pengadilan TIPIKOR di Ambon, dimana hal tersebut menunjukkan bahwa Pejabat Sekretaris Daerah Maluku Tengah telah cermat dalam memproses pengusulan nama-nama PNS yang akan diberhentikan kepada Bupati Maluku Tengah. Sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah selaku Pejabat Yang berwenang/Pyb telah melakukan proses pengusulan kepada Bupati Maluku Tengah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian/PPK, dimana hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi SITI HUBNA SOUMENA pada persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- *Bahwa saksi menyatakan mekanisme sampai terbitnya SK Bupati terhadap PNS Kabupaten Maluku Tengah atas nama Dra. Johanna Meike Lumalessil, M.AP. proses keluarnya SK Bupati pemberhentian tidak dengan hormat terhadap penggugat itu berawal dari SKB setelah SK itu disampaikan kita kemudian berproses dengan berkoordinasi dengan pihak provinsi dan juga dengan Kepala Bagian Hukum Maluku Tengah jadi tidak serta merta sejak SKB ini keluar lalu kita mengeluarkan SK PTDH tapi ada beberapa tahapan diantaranya ada surat dari Kementerian dalam hal ini Kemenpan tentang mekanisme PTDH terhadap PNS yang bermasalah;*
- *bahwa yang membuat draf keputusan pemberhentian adalah BKPSDM Maluku Tengah, bahwa Draf SK sebagaimana diatur di dalam ketentuan yang disampaikan oleh Kementerian, surat itu tentang mekanisme pemberhentian kita koordinasikan dengan Bagian Hukum, jadi draf SK itu kita serahkan ke Bagian Hukum untuk diteliti lebih lanjut sebelum ditanda tangani oleh Bupati,*
- *Bahwa saksi menyatakan pada saat itu kami diperintahkan oleh Bupati untuk segera langsung berdasarkan bukti-bukti dan data-data fakta yang ada untuk kemudian membuat draf SK;*
- *Bahwa saksi menyatakan draf SK sebagaimana diatur di dalam ketentuan yang disampaikan oleh Kementerian, surat itu tentang mekanisme pemberhentian kita koordinasikan dengan Bagian Hukum, jadi draf SK itu*



kita serahkan ke Bagian Hukum untuk diteliti lebih lanjut sebelum ditandatangani oleh Bupati;

- *Bahwa saksi menyatakan pada saat itu BKD/BKPSDM, Bagian Hukum dan Bupati selalu berkonsultasi;*
- *Bahwa saksi menyatakan tahu hasil dari diskusi itu adalah Kabag Hukum melakukan konsultasi ke Menteri Dalam Negeri dan pihak Pengadilan;*
- *Bahwa saksi menyatakan tidak tahu karena bukan Kabag Hukum usulkan nama-nama, tetapi Kabag Hukum ambil nama-nama itu dengan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap lalu kemudian disampaikan kepada Sekda Maluku Tengah;*
- *Bahwa bukan rapat resmi tetapi kita bertemu untuk membicarakan peluang-peluang, kendala-kendala terhadap pemberhentian dan tidak ada notulensi rapat, bahwa sebelum ditandatangani Bupati dilakukan paraf koordinasi oleh saksi sendiri, Kabag Hukum dan Sekda”;*

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pejabat yang Berwenang (Pyb) Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah) dalam proses penerbitan objek sengketa *a quo* telah melakukan koordinasi ke beberapa instansi pemerintah terkait PTDH dan kemudian melakukan proses pengusulan pemberhentian Penggugat sebagai PNS kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Bupati Maluku Tengah) terkait dengan tata cara/mekanisme Pemberhentian Penggugat dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat (Bupati Maluku Tengah) dalam proses penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses penerbitan objek sengketa *a quo*, yaitu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), sehingga dari aspek prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* tidak terdapat cacat yuridis;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa dari **aspek substansi** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 = T-2 (objek sengketa) yang terbit tanggal 29 April 2019, pada bagian konsideran **mengingat** dapat diketahui bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* masih menggunakan dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, yaitu antara lain:



- 1) **Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri**, dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada Bagian BAB XV Ketentuan Penutup, Pasal 362 Angka 1, disebutkan: *“Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri sepanjang mengenai ketentuan yang berkaitan dengan PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797), **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**”;*
- 2) **Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil**, dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada Bagian BAB XV Ketentuan Penutup, Pasal 362 Angka 5, disebutkan: *“Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51), **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**”;*
- 3) **Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil**, dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada Bagian BAB XV Ketentuan Penutup, Pasal 362 Angka 14, disebutkan: *“Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164), **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**”;*

Halaman 85 dari 91 Halaman Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN.ABN



Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat (Bupati Maluku Tengah) yang menggunakan dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap peraturan perundang-undangan yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku tersebut tidaklah dapat digunakan sebagai dasar hukum terbitnya suatu surat keputusan karena peraturan tersebut sudah tidak memiliki daya mengikat lagi dan substansi peraturan perundang-undangan tersebut tidak relevan serta dapat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pengganti yang baru terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo dari aspek substansi telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), yaitu **asas kecermatan** dan **asas Kepastian Hukum** karena Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo menggunakan dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, dimana penggunaan dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi tersebut dan juga mencantumkan peraturan perundang-undangan yang terbaru yang mengatur hal yang sama, dapat memiliki akibat atau menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda, yang kemudian pada akhirnya dapat mengakibatkan suatu ketidakpastian hukum dalam penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Daragaip Tualeka yang pada pokoknya menyatakan *"Bahwa setelah selesai menjalani masa hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan keluar pada tanggal 7 Maret 2018, saksi bersama-sama dengan Penggugat melapor kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, Kepala BKPSDM Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 10 Maret 2018 dan kepada Bupati Maluku Tengah pada bulan Maret 2018, dan kemudian Kepala BKPSDM Kabupaten Maluku Tengah dan Bupati Maluku Tengah, secara lisan menyarankan untuk aktif kembali bekerja seperti biasa di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil namun Penggugat ditiptikan di BKPSDM Maluku Tengah serta masih menerima hak-hak kepegawaian berupa gaji dan lainnya"*, dan kemudian pada saat terbitnya objek sengketa a quo tanggal 29 April 2019, Penggugat menjabat sebagai Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, (vide Bukti P-1 = T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 59/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2015/PN.Amb, tanggal 10 Juni 2016, dan Putusan tersebut dicatat telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana Dra. Johanna Meike Lumalessil, M.AP. (Penggugat) dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, (vide Bukti P-11), namun Penggugat tidak langsung diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Tergugat, dan masih tetap bekerja sebagai PNS di Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah serta masih mendapatkan hak-hak kepegawaiannya;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 TAHUN 2018, Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 13 September 2018, Tergugat tertanggal 29 April 2019 menerbitkan objek sengketa a quo berupa Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan sebagaimana ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, dimana oleh karena Tergugat tidak langsung menjatuhi hukuman PTDH kepada Penggugat sejak putusan perkara pidana Penggugat telah berkekuatan hukum tetap (BHT) sebagaimana tersebut di atas dan justru tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk tetap bekerja sebagai PNS di Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah serta masih mendapatkan hak-hak kepegawaiannya sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) lembaga tersebut, tertanggal 13 September 2018 dan kemudian terbitlah objek sengketa a quo, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo bukanlah dalam rangka menegakkan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan kepastian hukum bagi Penggugat, tetapi karena adanya desakan Keputusan Bersama 3 (tiga) lembaga tersebut di atas, sehingga terhadap hal

Halaman 87 dari 91 Halaman Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu, Tergugat telah memberikan suatu harapan atau pengharapan kepada Penggugat dan tindakan Tergugat tersebut justru mengakibatkan suatu ketidakpastian hukum terhadap status Penggugat, dengan demikian Tergugat dari aspek substansi juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), yaitu **Asas kepastian hukum**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* dari **aspek substansi** tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), yaitu **Asas kecermatan** dan **Asas kepastian hukum**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo* tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), serta tidak sesuai dengan syarat sahnya keputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka tuntutan Penggugat agar surat keputusan yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal dan dicabut serta merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula yaitu sebagai PNS pada lingkup Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar putusan ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak/kurang relevan tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 880/448/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 29 April 2019, atas nama Dra. JOHANNA MEIKE LUMALESSIL, M.AP., NIP. 196312021994022001;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 880/448/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 29 April 2019, atas nama Dra. JOHANNA MEIKE LUMALESSIL, M.AP., NIP. 196312021994022001;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula yaitu sebagai PNS pada lingkup Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari **SELASA**, tanggal **11 Februari 2020**, oleh kami **SANNY PATIPEILOHY, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H., M.Si.** dan **BERDYAN SHONATA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **18 Februari**

Halaman 89 dari 91 Halaman Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2020, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **SUNARTI SAKKA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

SANNY PATTIPEILOHY, S.H., M.H.

1. **WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H., M.Si.**

2. **BERDYAN SHONATA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

SUNARTI SAKKA, S.H.

Halaman 90 dari 91 Halaman Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN.ABN



Perincian Biaya Perkara Nomor 35/G/2019/PTUN.ABN:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK :	: Rp. 205.000,-
3. Panggilan	: Rp. 29.000,-
4. Meterai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-</u>
JUMLAH	: Rp. 280.000,-

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)